DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

TESIS

Oleh:

SHEKAR SHARASWATI

NIM : 20302300514

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

SHEKAR SHARASWATI
NIM : 20302300514
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **SHEKAR SHARASWATI**

NIM : 20302300514

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota,

Dr. R. Sugiharto, SH., MH
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHEKAR SHARASWATI
NIM : 20302300514

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 20 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(SHEKAR SHARASWATI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	SHEKAR SHARASWATI
NIM	:	20302300514
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/~~Tesis~~/Disertasi~~* dengan judul:

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 20 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.

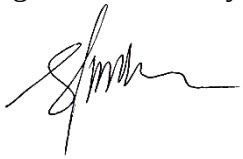

(SHEKAR SHARASWATI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thankmefor doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off , I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and try give more than I receive, I wanna thank me for try and do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times"

(Snoop Dogg)

PERSEMBAHAN

- **Diriku Sendiri**
- **Kedua Orangtuaku;**
- **Saudara-saudaraku;**
- **Almamater Fakultas Hukum Unissula;**
- **Bangsa dan Negaraku.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, petunjuk dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat memasuki hingga menyelesaikan Tesis ini yang berjudul "DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI"

Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kualitas karya Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Dalam penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Pembimbing yang dengan penuh ketulusan, kesabaran, telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan Tesis ini;
2. Dr. H. Jawade Hafidz. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku Kaprodi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H selaku Sekprodi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Semarang;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya Tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Dosen yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan kepada Penulis selama penulisan thesis ini;
8. Rekan Mahasiswa dan admin pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan siapa saja yang telah memberikan bantuannya, baik secara langsung maupun tidak langsung di saat penulis menyusun disertasi ini hingga selesai;

Harapan penulis, mudah-mudahan Tesis ini dapat bermanfaat. Amiin.

Semarang, 04 Februari 2025

Yang menyatakan

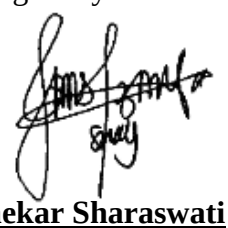

Shekar Sharaswati
NIM. 20302300514

ABSTRAK

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 belum maksimal membuat disparitas pemidanaan masih kerap tampak dalam vonis putusan pemidanaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji disparitas putusan hakim dalam penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Untuk menganalisis dan mengkaji kelemahan-kelemahan disparitas putusan hakim dalam penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dan solusinya

Penulisan tesis ini menggunakan teori Pemidanaan, teori sistem hukum dan teori hukum progresif, metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, sumber data terdiri data sekunder diambil dari bahan hukum pripner, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka.

Hasil Penelitian menunjukan disparitas pemidanaan masih kerap tampak dalam vonis putusan hakim Sehingga perlu dilakukan reformulasi terhadap pasal 2 dan 3 UU Tipokr dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya penentuan kerugian keuangan negara, Pelaku wajib mengembalikan kerugian keuangan negara, Menjadikan sistem pembuktian terbaik sebagai alat bukti yang utama. Kelemahan Struktur hukum mengnai eksistensi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pusat dan Daerah belum Efektif solusi terhadap permasalahan tersebut yakni perlu ditinjau kembali pengaturan pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di tingkat kabupaten/kota. Pengawasan Yang dilakukan Lembaga Penegak Hukum Belum Maksimal solusinya Lembaga penegak hukum yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan lembaga pengawas harus memiliki sumber daya dan kemandirian yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Kelemahan Pemeriksaan LHKPN oleh KPK belum Maksimal solusinya penguatan mekanisme pemeriksaan LHKPN dengan pelibatan lembaga lain misalnya Itjen Kementerian (mendelegasikan kewenangan analisis awal), lalu naik ke KPK ketika perlu ditindak. Kelemahan subtansi hukum terdiri dari unsur kerugian keuangan negara hanya diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, serta perbedaan arti mengenai keuangan negara dalam berbagai undang-undang solusi dari permasalahan tersebut yakni DPR perlu melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan budaya hukum yang meliputi budaya kekeluargaan, orientasi masyarakat yang paternalistik, dan budaya masyarakat yang kurang berani berterus terang (*non asertif*) solusinya Perlu dilakukan sosialisasi tentang bahaya perilaku korupsi.

Kata Kunci ; **Disparitas, Putusan Hakim, Kerugian Keuangan Negara**

ABSTRACT

The implementation of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 has not been optimal, meaning that disparities in punishment are still often visible in criminal sentences. The aim of this research is to analyze and examine disparities in judges' decisions in implementing elements detrimental to state finances in criminal acts of corruption. To analyze and examine the weaknesses of disparities in judges' decisions in implementing elements detrimental to state finances in criminal acts of corruption and their solutions

The writing of this thesis uses penal theory, legal system theory and progressive legal theory, normative juridical approach method, research specifications are descriptive analysis, data sources consist of secondary data taken from primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials, data collection techniques through studies library.

The results of the research show that disparities in punishment are still often visible in judges' decisions. Therefore, it is necessary to reformulate articles 2 and 3 of the Tipokr Law by considering several aspects, including determining state financial losses, perpetrators being obliged to return state financial losses, making the best evidentiary system the main means of evidence. Weaknesses in the legal structure regarding the existence of Ad Hoc Judges in Corruption Crime Courts at the Central and Regional levels have not yet been an effective solution to this problem, that is, it is necessary to review the arrangements for the establishment of corruption criminal courts at the district/city level. The solution to supervision carried out by law enforcement agencies is not yet optimal. Law enforcement agencies authorized to eradicate criminal acts of corruption and supervisory agencies must have adequate resources and independence in carrying out their duties. Weaknesses in LHKPN audits by the Corruption Eradication Commission are not yet optimal. The solution is to strengthen the LHKPN inspection mechanism by involving other institutions, for example the Inspectorate General of the Ministry (delegating the authority for initial analysis), then moving it up to the Corruption Eradication Committee when action is needed. Weaknesses in legal substance consist of the element of state financial losses only being regulated in Article 2 and Article 3, as well as differences in the meaning of state finances in various laws. The solution to this problem is that the DPR needs to update the statutory regulations. Weaknesses in legal culture which include bfamily culture, paternalistic societal orientation, and a societal culture that lacks the courage to be frank (non assertive) the solution: There needs to be socialization about the dangers of corrupt behavior.

Keywords ; ***Disparity, Judge's Decision, State Financial Losses***

DAFTAR ISI

Cover.....**Error! Bookmark not defined.**

Halaman Persetujuan Pembimbing.....**Error! Bookmark not defined.**

Surat Pernyataan Keaslian.....**Error! Bookmark not defined.**

Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah .....**Error! Bookmark not defined.**

Motto Dan Persembahan vii

Kata Pengantar..... viii

Abstrak x

Abstract xi

Daftar Isi..... xii

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....11

C. Tujuan Penelitian.....12

D. Manfaat Penelitian.....12

1. Manfaat Teoritis.....12

2. Manfaat Praktis.....13

E. Kerangka Konseptual 13

1. Disparitas.....13

2. Putusan Hakim.....13

3. Unsur Merugikan Keuangan Negara.....14

4. Tindak Pidana Korupsi 15

F. Kerangka Teoretis.....17

1. Teori Pemidanaan.....17

2. Teori Sistem Hukum 22

3. Teori Hukum Progresif 24

G. Metode Penelitian 26

1. Metode Pendekatan 26

2. Spesifikasi Penelitian 26

3. Jenis dan Sumber data.....27

4. Metode Pengumpulan Data 29
5. Metode Analisis Data 30
H. Sistemtika Penulisan 30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 32
A. Tindak Pidana dan Pemidanaan di Indonesia 32
1. Pengertian Tindak Pidana 32
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 34
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 36
4. Pengertian Pemidanaan 40
5. Jenis-Jenis Pemidanaan 42
B. Tinjauan Umum Disparitas Pemidanaan 48
C. Tinjauan Umum Tentang Korupsi 54
1. Pengertian Korupsi 54
2. Rumusan Tindak Pidana Korupsi 59
3. Bentuk Tindak Pidana Korupsi 70
D. Tinjauan Umum Tentang Kerugian Keuangan Negara 78
1. Definisi Keuangan Negara 78
2. Kerugian Keuangan Negara 84
E. Tinjauan Umum Korupsi Dalam Perspektif Islam 95
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 102
A. Disparitas Putusan Hakim Dalam Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi 102
1. Regulasi Pengaturan Sanksi Pidana Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi 102
2. Uregensi Pengaturan Disparitas Putusan Hakim Dalam Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi 106
3. Reformulasi Pengaturan Disparitas Putusan Hakim Dalam Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. 121
B. Kelemahan-Kelemahan Disparitas Putusan Hakim Dalam Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Bagaimana Solusinya 127
1. Kelemahan Struktur Hukum Disparitas Putusan Hakim Dalam Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi 127

2. Kelemahan Subtansi Hukum Disparitas Putusan Hakim Dalam Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.....136
3. Kelemahan Budaya Hukum Disparitas Putusan Hakim Dalam Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.....142
BAB IV PENUTUP 148
A. Kesimpulan.....148
B. Saran.....149
DAFTAR PUSTAKA 151

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia, negara hukum yang demokratis (Rechtstaat), berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin bahwa seluruh warga negara memiliki peran yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa kecuali.[1] Pada aturan peradilan yang memiliki sifat terkhusus tak dapat membeda-bedakan masyarakat memiliki kedudukan yang seimbang atau tidak seimbang. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi, dan Keadilan sosial, kemudian disusun "Kemerdekaan Nasional Indonesia" sesuai dengan "Undang-Undang Dasar Nasional Indonesia." Oleh karena itu, tujuan negara adalah untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia.

Dalam sistem peradilan yang mempunyai kedudukan dalam hak melindungi, mendapatkan keadilan, mendapatkan hak kemerdekaan, sebab agar mendapatkan hak-hak tersebut harus ada sistem Disparitas Pemidanaan yang merupakan suatu permasalahan dalam hukum pidana. Disparitas (Perbedaan) pidana berarti dalam perkara dengan karakteristik yang sama, besaran hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan berbeda. Disparitas

[1] Eni Hartati, 2001, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

(*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah kontadiksi dari konsep paritas (*parity*) artinya angka atau nilai adalah sama. Menurut Allan Manson pada bukunya *The Law of Sentencing The Law of Sentencing* menyatakan "Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa. Dengan demikian disparitas adalah: "Ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*)."[2]

Muladi dan Barda Nawawi, menyatakan, "Jika dihubungkan dengan pengolahan terhadap narapidana, disparitas keputusan hakim atau perbedaan pidana dapat berakibat fatal. Setelah membandingkan kejahatan yang dilakukan terhadap dirinya dengan kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain, pelaku berkeyakinan bahwa dirinya adalah korban ketidakpastian pengadilan atau perilaku tidak wajar, bahkan ketidakpatuhan terhadap hukum merupakan salah satu hasil yang ingin dicapai dalam tujuan hukuman, Dia juga akan menjadi penjahat yang tidak menghormati hukum."[3]

Penulis berkomentar bersumber pada kutipan tersebut bisa dikatakan disparitas pidana mewujudkan tidak terdapatnya rasa keadilan yang dicoba hakim, karena tidak bisa keadilan dengan ini hendak melemahkan keyakinan warga terhadap keputusan hakim. Warga pada realitasnya hendak membedakan

[2] Adern Faradila, 2016, Pengertian Tindak Pidana, Pemidanaan, Tindak Pidana Korupsi, Disparitas Putusan Hakim, Pedoman Pemidanaan, Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (Kepph), Dan Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme" http://repository.unpas.ac.id/9594/2/9.%20BAB%20I.pdf diakses pada tanggal 23 September 2024

[3] Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan keempat, Bandung:, hlm. 54.

Vonis hakim secara universal serta bisa dikatakan sebetulnya disparitas pidana telah berlangsung pada penegak hukum di Indonesia.

Disparitas penjatuhan pidana dapat dikenakan kebeberapa pelaku kejahatan yang pidananya sama tetapi pada saat dijatukan putusan pidananya dapat berbeda ataupun beberapa pelaku kejahatan menerima putusan pidananya sama.[4] Disparitas pidana ialah suatu penghukuman yang berbeda, padahal tindak pidana yang dilakukannya adalah sama (*same offence*) atau terhadap suatu tindak pidana yang memiliki sifat yang berbahaya serta dapat diperbandingkan (*offence of comparable seriousness*) tanpa kebenaran yang jelas.[5]

Dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pemidanan bisa dilihat memiliki perbedaan mungkin pada dasarnya sudah wajar jika terjadi, sebab dapat diketahui bahwa semua perkara tidak ada yang benar-benar sama dan membuat disparitas pemidanaan ini menjadi masalah ketika hukuman yang diberikan tidak sama dengan perkara yang sama, sehingga membuat ketidakadilan terhadap masyarakat dan menjadi kecurigaan terhadap hukuman yang diberikan. Oleh karena itu disparitas pemidanaan pada ilmu hukum dan kriminologi tidak untuk dibandingkan dengan perbedaan hukuman yang besar kepada pelaku kejahatan, namun bisa penjatuhan hukuman tersebut memperkecilkan hukuman kepada pelaku kejahatan.

---

[4] Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha dan Nayla Majestya, 2020, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Deepublish, Tegal, Hlm. 13.

[5] Muladi, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Cet 1, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang, Hlm. 80.

Diketahui salah satu kebenaran pada disparitas pidana telah melakukan perubahan pada hukum pidana Indonesia dengan keadaan sudah tidak sesuai dengan tujuan penegakkan hukum. Seperti hukum yang pada awalnya menjaga keadilan, adanya kemanfaatan sosial dengan juga kepastian hukum tetapi dengan tujuan yang sudah tidak sesuai menyebabkan unsur keadilan tidak dapat dirasakan kepada masyarakat pada setiap putusan yang di putuskan oleh hakim untuk mendapatkan keadilan.

Salah satunya masalah terbesar yang terjadi di Indonesia adalah permasalahan korupsi yang semakin meningkat dengan tindakan seseorang yang menyalahgunakan hak kepercayaannya untuk mendapatkan kepentingan sendiri. Sebagian orang mengatakan bahwa korupsi Indonesia sudah menjadi budaya kehidupan bangsa. Dengan melihat kenyataan jika korupsi ialah penyalahgunaan kekuasaan tindak pidana eksklusif telah berkembang secara melebar, tidak cuma mengambil keuntungan keuangan negara namun pula tiap hak asasi manusia serta ekonomi masayarakat yang telah banyak diambil buat kepentingan diri sendiri.

Beberapa orang mengatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang merugikan kerugian keuangan negara dan hak warga negara, sehingga tindak pidana korupsi tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), tetapi sudah menjadi kejahatan yang sangat berat (*extraordinary crimes*). Untuk memberantaskan tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan “secara biasa”, tetapi “dituntut cara-cara yang luar biasa” (*extra-ordinary enforcement*).

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-ndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan korupsi adalah seorang yang melakukan tindakan melawan hukum dengan membuat seseorang tersebut dapat memperkaya diri sendiri yang Mungkin bisa merugikan keuangan nasional, sehingga unsur-unsur tersebut bisa dilihat yang harus dipenuhi sebagai kejahatan melawan hukum dengan korupsi adalah:

1. secara melawan hukum;
2. memperkaya diri sendiri/orang lain; dan
3. dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, maka ruang lingkup tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut[6]; Merugikan keuangan Negara; Suap; Gratifikasi; Penggelapan dalam jabatan; Pemerasan; Perbuatan curang; dan Konfilik kepentingan dalam pengadaan; permasalahannya dari perbedaan ada pada ancaman pidana yang minimum.

Pada Pasal 2 yang dimana bahwa pada di Pasal 2 mengatur tentang hukuman penjara pidana minimum 4 empat tahun dan maksimum 20 tahun dan denda yang berkategori ringan dari 200 juta rupiah dan maksimum 1 miliar rupiah dan kategori paling berat lebih dari 100 miliar rupiah, sedangkan Pasal 3 mengatur penjara pidana minimum 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau

[6] M. Dhana S. Ginting, 2018, *Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi analisa Disparitas Dan Rendahnya Vonis Pidana Kasus Korupsi Di Sumatera Utara*, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan Intansi KPK, Jakarta, hlm. 24.

denda dengan kategori ringan sedikitnya 200 juta rupiah dan kategori paling berat lebih dari 100 miliar rupiah.

Permasalahan yang muncul pada Pasal 2 dapat dikenakan pada siapa saja semisalnya pejabat negara dan diluar pejabat negara, Sedangkan Pasal 3 dikenakan kepada pihak yang penyelenggara negara. Yang dipertanyakan, kenapa ancaman pidana minimum pada pasal yang diberikan kepada pihak yang selain pejabat negara bisa lebih berat dibandingkan pasal yang diberikan pada pihak pejabat negara. Seharusnya pidana minimal yang terdapat pada Pasal 3 harus memiliki kesamaan terhadap Pasal 2 UU Tipikor.

Didalam ketentuan mengadili dalam kategori kerugian keuangan negara terdapat Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pendoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah mengatur dalam kategorinya berapa jumlah keuangan negara yang dirugikan yang dilakukan pelaku korupsi dan dengan kategori kerugian keuangan negara tersebut jika kerugiannya besar maka hukumannya besar sedangkan kerugiannya kecil maka hukumannya kecil seharusnya seperti itu tetapi banyak masyarakat tidak mendapatkan hukum seperti itu.

Pada persidangan yang sering terjadi, pada Pasal 3 sering dibuatkan keterangan untuk pembelaan diri bagi pelaku pejabat negara yang ingin tidak ingin dikenakan dari Pasal 2 karena dilihat pada sanksinya yang lebih berat. Selain pada Pasal 2 dan Pasal 3, ada memiliki kesamaan pada Pasal 2 dan asal 3 tetapi pasal yang akan ditujukan terkena pada tindakan suap juga yang sudah

sering terjadi pada disparitas pidana. Misalnya, pada pasal 5 dan pasal 12 yang dimana Pidana pada pasal 5 dan pasal 12 memiliki minimum dan maksimum sama seperti pasal 2 dan pasal 3, pada pasal 5 sangat ringan dapat dibedakan pada sanksi minimum dan maksimumnya pada pasal 12. Dengan yang dimaksud bukan hanya pada pasal 2 dan pasal 3, pada kenyataanya pelaku kejahatan bisa mengakui bahwa pasal 5 bisa dibuat untuk menghindari sanksi yang lebih berat. Pada pasal yang disebutkan banyak sekali terjadi di dalam putusan yang diberikan hakim pasal-pasal tersebut dan ini membuat ketimpangan terhadap pasal-pasal tersebut.[7]

Penulis memberikan perbandingan penerapan penanganan perkara nomor 6/Pid.SusTPK/2022/PN.Bdg dan kasus perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg. Hakim dalam pertimbangan Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg, telah terjadi suatu tindak pidana korupsi atas BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebesar Rp. 374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa Endang Saprudin bin Rukman selaku Kepala Desa Ngamplang Kabupaten Garut. Pada putusan perkara tersebut hakim memutuskan bahwa Terdakwa Endang Saprudin bin Rukman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara lebih lanjut dengan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun

[7] Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, dan Asram, 2014, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Pekara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch Policy Paper, Jakarta, Hlm. 40.

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Endang Saprudin bin Rukman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan, serta menghukum terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp374.400.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Dalam kasus kedua, hakim dalam pertimbangan Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN.Plg, telah terjadi suatu tindak pidana korupsi atas BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebesar Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang dilakukan oleh terdakwa Askari bin Salimin selaku Kepala Desa Sukowarno Kabupaten Musi Rawas. Pada putusan perkara tersebut hakim memutuskan bahwa Terdakwa Askari bin Salimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Askari Bin Salimin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka

diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, serta menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.187.200.000,--(seratus delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Seperti putusan perkara Tindak Pidana Korupsi perkara nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg (Kepala Desa Ngamplang Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut) dengan Nama Endang Saprudin bin Rukman dengan putusan 3 tahun penjara, ganti rugi Rp374.400.000, dan denda Rp200.000.000 juga putusan 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg (Kepala Sukawarno Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas) dengan Nama Askari bin Salimin dengan putusan 8 tahun penjara, ganti rugi Rp187.200.000, dan denda Rp200.000.000. Dapat disimpulkan bahwa terjadi disparitas terhadap kedua putusan pengadilan tersebut yang cukup mengganggu. Ketidakseragaman pemberian pidana minimum terhadap delik sejenis sering dimanfaatkan untuk menghindari hukuman yang lebih berat. Disparitas pemidanaan terhadap putusan perkara putusan korupsi sangat jelas terlihat dan dirasakan sangat tidak berkeadilan. Contohnya pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg pidana penjaranya hanya 3 (tiga) tahun, sedangkan Putusan perkara Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg pidana penjaranya 8 (delapan) tahun, padahal jumlah kerugian negara lebih besar Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN.Plg, namun lebih ringan pidana Penjaranya. Perbedaan antara tuntutan kedua putusan dengan delik yang sama ialah berbeda 5 tahun.

Berkaitan dengan hukum, keadilan dan proses penegakan hukum yang berkeadilan, menurut Fransiskus Leonardo R. Sihole S.H keadilan akan

terwujud dalam hukum positif dan akan tercermin dalam proses penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana yang dilaksanakan melalui system peradilan pidana) apabila asas-asas atau nilai-nilai yang terdapat dalam keadilan sebagaimana telah diuraikan di atas dapat di implementasikan dengan baik. Sebaliknya, apabila asas-asas atau nilai-nilai yang terdapat dalam keadilan itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik maka keadilan yang diharapkan tidak akan terwujud.

Suatu bukti nyata seringkali putusan pidana terjadi tanpa didukung oleh argumentasi yuridis yang kuat dan tidak sama pemahamannya tentang tindak pidana korupsi serta kurang pekanya hakim dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi sehingga terjadilah Disparitas Putusan Pidana. Soal penjatuhan pidana tidak akan dan tetap tidak akan memberi pemecahan yang memuaskan, maka dari itu, untuk menghilangkan disparitas pidana sama sekali adalah tidak mungkin, yang perlu diusahakan adalah pemidanaan yang tepat dan serasi (consistency of sentence), tidak bermaksud mencapai uniformitas mutlak, karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, aturan batas minimum dan maksimum pemidanaan akan bertentangan pula dengan rasa keadilan dan keyakinan hakim. Oleh karena itu, berkaitan dengan persoalan disparitas pidana, pemecahannya harus proposional dan rasional.

Upaya untuk mengatasi persoalan yang kontradiktif ini maka hakim dituntut untuk memutus perkara dengan menggunakan pemikiran hukum progresif. Salah satu ajaran atau pemikiran dari hukum progresif adalah hukum progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas

peraturan. Oleh karena itu, hukum progresif sepakat dengan ungkapan yang menyatakan "*berikan saya jaksa dan hakim yang baik sehingga dengan peraturan yang burukpun saya bisa membuat putusan yang baik*". Pandangan dari hukum progresif yang menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan.

Pemikiran hukum progresif dalam hubungan dengan perwujudan keadilan, pernah pula dikemukakan oleh salah seorang hakim Agung, Bismar Seregar, dengan menyatakan "*Bila untuk menegakan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana sedangkan tujuannya adalah keadilan, mengapa tujuan dikorbankan karena sarana*?[8] Dengan demikian hakim dalam menerapkan hukum progresif untuk mewujudkan keadilan sosial sebagai keadilan substantif Pancasila harus berani untuk mengesampingkan substansi hukum yang dinilai buruk dan menghambat pencapaian keadilan sosial masyarakat.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas penulis hendak membahas lebih lanjut dalam penelitian tesis ini dengan judul DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dari latar belakang masalah di atas, adalah sebagai berikut:

[8] Darji Darmodihardjo & Sidharta, Op. Cit., hlm. 138.

1. Bagaimana disparitas putusan hakim dalam penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi?
2. Apa kelemahan-kelemahan disparitas putusan hakim dalam penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana solusinya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan mengkaji disparitas putusan hakim dalam penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi;
2. Untuk menganalisis dan mengkaji kelemahan-kelemahan disparitas putusan hakim dalam penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dan solusinya.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
   a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);
   b. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik dibidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum pidana khususnya, serta dapat mengetahui keserasian antara ilmu hukum yang didapatkan dibangku kuliah dengan praktek yang ada dilapangan.

2. Manfaat Praktis.

   a. Bagi Penegak Hukum Diharapkan agar dapat memberikan masukan-masukan dan manfaat dalam penerapan sanksi tindak pidana korupsi;

   b. Bagi Masyarakat Dapat memberikan suatu pengetahuan tentang apa yang di maksud dengan unsur merugikan keuangan negara, sehingga tidak menimbulkan paradigma hukum di dalam lingkungan masyarakat.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Disparitas

   Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat dibandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.[9] Dari pengertian ini dapat kita ketahui bahwa disparitas itu timbul adanya penjatuhan suatu hukuman tindak pidana yang sejenis.

2. Putusan Hakim

   Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

[9] Muladi, *Teori-Teori Dan kebijakan Pidana, Bandung, Almuni*, 1984, hlm.54

> "Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara".[10]

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan.

3. Unsur Merugikan Keuangan Negara

Kata kerugian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa diartikan sebagai menanggung atau menderita rugi; sesuatu yang di anggap mendatangkan rugi[11].

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, merumuskan pengertian keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

[10] Lilik Mulyadi. *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Mandar Maju. 2007. hal 127

[11] Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Jakarta: Gramedia, Hlm.661

Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang atau kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan dan kedudukannya[12].

Kerugian keuangan negara dapat terjadi pada dua tahap, yaitu pada tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas negara. Pada tahap dana yang akan masuk ke kas negara, kerugian bisa terjadi melalui konspirasi pajak, denda, pengembalian kerugian negara dan penyeludupan, sedangkan pada tahap dana akan keluar dari kas negara kerugian terdai akibat *mark up*, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan perekonomian negara ialah pelanggaran-pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangannya[13].

4. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, "Korupsi" (dari bahasa Latin: *corruption*; penyuap; *corruptore*:merusak) merupakan gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.[14]

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan

[12] *Ibid*
[13] Jawade Hafidz Arsyad, op.cit, Hlm 174
[14] Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 168

pribadi atau orang lain[15]. Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut[16].

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya[17].

Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara[18]. Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, orupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini[19].

---

[15] Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 231
[16] Jawade Hafidz Arsyad, Op.,Cit, hlm. 168
[17] Evi Hartanti, op.cit., Hlm. 8-9
[18] Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 5.
[19] Jawade Hafidz Arsyad, op.cit., Hlm. 3

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi[20].

Dapat disimpulkan bahwasanya Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara.[21]

F. KERANGKA TEORETIS

1. Teori Pemidanaan

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukumm, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

a. Teori *Absolute* atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan).

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara

[20] Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Hlm. 31
[21] J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 61

yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori *absolute* ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut: "Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri."[22]

Bahwa teori *absolute* ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

b. Teori *Relative* atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

[22] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 10.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut:

> "Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "quia peccatum est" (karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan)."[23]

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa :

> "Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulagi perbuatan yang dilakukannya."[24]

c. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

[23] Ibid, hlm. 16.

[24] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 34.

Satochid Kartanegara menyatakan :[25]

> "Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum."

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :[26]

1) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
2) Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatupenderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terhukum.

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara komprehensif sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimanana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

[25] Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.56.

[26] Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm. 212.

Barda Nawawi Arif pada teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tiidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.

Sistem pemidanaan di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan menganut teori hukum pemidanaan gabungan, dimana dapat dicermati dalam Pasal 10 huruf a KUHP menyatakan, Pidana pokok terdiri dari, Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan. Serta dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023 menerangkan bahwa pidana pokok terdiri atas pidana penjara; pidana tutupan; pidana pengawasan; pidana denda; dan pidana kerja sosial. Dalam bagian Penjelasan Pasal 65 ayat (1) UU 1/2023 diterangkan bahwa KUHP baru tidak hanya berorientasi pada pidana penjara dan pidana denda semata. Adapun pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial merupakan pelaksanaan pidana alternatif.

Dapat dipahami bahwa Indonesia dalam memberikan sanksi pidana disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum. Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.[27]

Ketiga komponen ini mendukung berjalannya sistem hukum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.[28] Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya.[29] Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum

[27] Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), Hlm 26
[28] *Ibid*, Hlm 27
[29] Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 2002), Hlm. 8

yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.[30]

Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.[31] Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.[32]

---

[30] Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), Hlm. 40

[31] *Ibid*, Hlm. 9

[32] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1983), Hlm. 5

3. Teori Hukum Progresif

Hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.[33]

Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut.Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern.Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.[34]

Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alay untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak

[33]Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 154

[34]Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University, hlm. 20

untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status Jaw in the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.[35]

Hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalah institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada manusia.[36]

Menurut Bagir Manan, rumusan undang-undang yang bersifat umum, tidak pemah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum.[37] Hukum bukanlah sesuatu skema yang final (*finie scheme*), namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.[38] Dalam perspektif hukum progresif, menolak rasionalitas diatas segalanya.Tujuan lebih besar dan hukum adalah keadilan dan kebahagiaan.Kebahagiaan inilah yang ditempatkan diatas segala galanya.[39] Karakteristik dan hukum progresif menurut Satjipto Raharjo, yaitu:[40]

a. Hukum ada untuk mengabdi kepada masyarakat.
b. Hukum progresif akan tetap hidup karena hukum selalu berada pada statusnya sebagai law in the making dan tidak perna bersifat

[35] *Ibid*
[36] *Ibid*.
[37] Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjanan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 209.
[38] *Ibid*. hlm. VIII
[39] *Ibid*. hlm. 12
[40] Ahmad Rlfai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspekilf Hukum Progresif* Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 46

final sepanjang manusia itu ada, maka hukum progresif akan terus hidup dalam menata kehidupan masyarakat.

c. Dalam hukum progresif selalu melekat etika dan moralitas kemanusiaan yang sangat kuat, yang akan memberikan respon terhadap perkembangan dan kebutuhan manusia serta mengabdi pada keadilan, kesejahteraan.

G. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

   Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, artinya artinya penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.[41] Dalam penulisan tesis ini, akan mengkaji undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani, yang dalam hal ini berkaitan dengan disparitas putusan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi.

2. Spesifikasi Penelitian

   . Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan disparitas putusan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi. Menggambarkan secara jelas dan menyeluruh segala yang berkaitan dengan bagaimana disparitas

[41] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, P*enelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

putusan pemidanaan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan studi kepustakaan maupun data yang diperoleh dari dokumen, dan selanjutnya dilakukan analisis secara cermat guna menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas dan mengikat.[42] Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah :

1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
3) Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),
5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

[42] *Ibid,* hal. 205

6) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8) Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Pidana Mahkamah Agung.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.[43] Bahan hukum sekunder diperlukan dalam suatu penelitian hukum karena peneliti akan lebih mudah untuk memahami isu yang akan dibahas ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas tentang bahan-bahan hukum primer seperti komentar atas peraturan Perundang-Undangan dan komentar atas putusan hakim.[44]

c. Bahan Hukum Tersier,

[43] *Ibid*

[44] Dyah, Ochtorina Susanti & A'an, Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2015), hlm. 88

Yaitu bahan hukum yang memberikan petujuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia, Kamus Kedokteran.[45]

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Menurut Nazir studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.[46]

Penulis dalam hal ini akan mengkaji singkronisasi antara pengaturan sanksi pidana tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan teori keadilan, teori sistem hukum serta teori hukum progresif. Pengumpulan data diusahakan agar memperoleh

[45] *Ibid.*, hlm 109

[46] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004). Hal 7

sebanyak mungkin data yang berhubungan erat dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode penelitian kualitatif[47] adalah metode yang bersifat interaktif,[48] yaitu metode yang lebih menekankan pada pencarian makna sesuai dengan realitas. Metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.

H. SISTEMTIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual,

[47] Sri Kusriyah, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Kabupaten Demak, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV, No. 1 Januari – April 2017, Hlm. 122

[48] Miles and Hubberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992, hlm . 15-20.

kerangka Teori, metode penlitian, dan sistematika penulisan;

BAB II KAJIAN PUSTAKA : Tinjauan umum tentang Keuangan Negara, Tinajaun umum tindak pidana korupsi, Tinjauan umum tentang Disparitas pemidanaan, Tinjauan umum korupsi dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN : Menganalisis disparitas putusan hakim dalam penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dan kelemahan-kelemahan disparitas putusan hakim dalam penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana solusinya.

BAB IV PENUTUP : Sebagai bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang dari permasalahan dalam rumusan masalah, dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana dan Pemidanaan di Indonesia

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit,* delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.[49]

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf, baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan

[49] Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, (Malang, Setara Press, 2016), hlm. 57.

yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.[50]

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah "Tindak Pidana", "Perbuatan Pidana", atau "Peristiwa Pidana" dengan istilah:

a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan "perbuatan pidana", yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah "perbuatan criminal"

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

a. Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.[51]
b. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan natalen-negatif,

[50] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 69.

[51] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2014), hlm.97.

maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).[52]

c. Menurut Van Hamel, bahwa *strafbaar feit* adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, setiap tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan tindak pidana, oleh karena itu harus diketahui apa saja unsur-unsur atau ciri-ciri dari perbuatan pidana itu sendiri. Adapun 5 unsur yang terkandung dalam tindak pidana, yaitu:[53]

a. Harus ada sesuatu kekuatan (gedraging);

b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang;

c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;

d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;

e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

f. Terdapat begitu banyak rumusan mengenai unsur-unsur tindak pidana.

Setiap sarjana memiliki pendapat yang berbeda serta ada kesamaan pendapat. Seperti halnya Lamintang yang mengemukakan bahwa, “yang

[52] *Ibid*

[53] C.S.T. Kansil dan Kristine S.T. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet.Kedua, (Jakarta PT. Pradnya Paramita, 2007), hlm. 38.

dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan dari si pelaku harus dihapuskan."[54] Adapun penjelasan mengenai unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu:[55]

a. Unsur Subjektif, merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*).
b. Unsur Objektif, merupakan unsur yang berasal dari luar diri pelaku yang terdiri atas:
    1). Perbuatan manusia, berupa: *act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; *omission*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
    2). Akibat (*result*) tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan lainnya.

[54] Leden Merpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1991), hlm. 11.
[55] *Ibid*

3). Keadaan-keadaan (*circumstances*) pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain; keadaan pada saat perbuatan dilakukan; keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4). Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum, sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Tidak hanya pengertian yang dijabarkan oleh Lamintang, Christine dan Cansil pun turut menyatakan pendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana yakni, selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *Toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab), serta adanya *Schuld* (terjadi karena kesalahan).[56]

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut KUHP, dibedakan antara lain kejahatan (rechtsdelict) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (wetdelict) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang

[56] C.S.T. Kansil II, *op.cit*, hlm.38

bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan, pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembagian tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (f*ormeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (*delik*), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud "mengambil barang" tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut. Sedangkan, tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh: Pasal

338 KUHP tentang pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “mengakibatkan matinya” orang lain.

c. Dilihat dari bentuk kesalahan, dibedakan tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak disengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana kesengajaan (*dolus*) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 187 tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusannya. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kealpaan menyebabkan matinya seseorang atau luka.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan tindak pidana aktif/positif (*delik comissionis*) dan tindak pidana pasif (omisionis). Tindak pidana aktif (*comissionis*) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh: Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana pasif (*omisionis*) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. Contoh: Pasal 531 tentang pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1). Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Contoh: Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.

2). Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat. Contoh: Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

e. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa. Tindak pidana aduan timbul oleh karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan. Contoh: Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar tercantum dalam KUHP dimana tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dapat dituntut secara hukum.

f. Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan tindak pidana communia dan tindak pidana propia. Tindak pidana communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya. Tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Sedangkan, tindak pidana propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contoh: Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

g. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dibedakan tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*), dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*). Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan Pasal nya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Contoh: Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan, dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi Pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Contoh tindak pidana yang diperingan: Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir.

4. Pengertian Pemidanaan

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan pemidanaan. Prof. Sudarto berpendapat bahwa pemidanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel hukum pidana. Arti

konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut.[57]

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman.[58]

Jan Rammelink berpendapat bahwa pemidanaan adalah pengenaan secara sadar dan matang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang pada pelaku yang bersalah melanggar suatu aturan hukum.[59]

Jerome Hall merincikan mengenai pemidanaan, bahwa pemidanaan adalah sebagai berikut:[60]

a. pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
b. Ia memaksa dengan kekerasan;
c. Ia diberikan atas nama negara "diotoritaskan";
d. Pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggarannya dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan;
e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika;

[57] Marliana, *Hukum Penitensier*, (Bandung Refika Aditama, 2011), hlm. 33
[58] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta Sinar Grafika, 2009), hlm. 2
[59] Marliana, Op.,Cit
[60] *Ibid*

f. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

L.H.C. Hulsman mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (t*he statutory rules relating to penal sanctions and punishment*). Apabila pengertian pemidanaan diartikan sebagai suatu pemberian atau penjatuhan pidana, maka pengertian sistem pemidanaan dalam kajian ini dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya atau prosesnya, yang dapat diartikan sebagai:[61]

a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/konkretisasi pidana;
b. keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

5. Jenis-Jenis Pemidanaan

Jenis-jenis sanksi pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 10 Bab II Buku I, yaitu sebagai berikut:

a. Pidana Pokok Atau Pidana Utama

1). Pidana Mati

[61] Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan, (*Malang: Setara Press, 2016), hlm. 14.

Pidana mati merupakan pidana terberat dari jenis-jenis ancaman pidana yang tercantum dalam KUHP bab 2 Pasal 10. Pelaksanaan dari hukuman mati diatur dalam undang-undang nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Adapun pidana mati merupakan perampasan nyawa secara paksa dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang mana pada kalangan sipil dilakukan oleh algojo, sedangkan pada kalangan militer dilakukan oleh satuan regu militer. Hal ini dikarenakan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan dan tidak dibenarkan menurut hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

2). Pidana Penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Jika dikaji secara pandangan KUHP penghilangan kemerdekaan di sini bukan hanya dengan bentuk pidana penjara saja tetapi juga bisa dalam bentuk pengasingan.[62]

Pidana penjara berupa penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati atau seumur hidup atau

[62] A. Hamzah & A Sumangelipu Dalam Reygen, Jenis-Jenis Pidana Dan Pelaksanaan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Militer, *Jurnal Lex Crimen* Vol. vii/No. 8/Okt/2018, Universitas Sam Ratulangi, hlm 17.

pidana penjara dua puluh tahun. Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimal ialah 15 tahun.

3). Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih ringan daripada pidana penjara.[63] Pidana kurungan dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana, tetapi juga dapat menjadi pengganti dari pidana denda yang tidak dibayar oleh seorang terpidana. Pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda itu tidak dengan sendiri dijalankan apabila terpidana tidak membayar uang dendanya, yakni apabila hakim di dalam putusannya hanya menjatuhkan pidana denda saja tanpa menyebutkan bahwa terpidana harus menjalankan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang dijatuhkan, dalam hal terpidana tidak membayar uang denda yang bersangkutan.[64] Pidana kurungan dapat dijatuhkan dengan batas minimum 1 (satu) hari dan maksimum yaitu 1 (satu) tahun. Tetapi, apabila terdapat pemberatan semisalnya perbarengan atau pengulangan, kurungan yang telah dijatuhkan dapat dikumulasikan menjadi 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

[63] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta Utara, PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 133

[64] P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm. 70

Pidana kurungan pengganti pidana denda ini biasanya dijatuhi oleh hakim bersama pidana denda. Hakim harus dengan jelas menyebutkan pidana denda yang harus dibayarkan oleh terdakwa beserta dengan lamanya kurungan yang harus dijalani oleh terdakwa, apabila ia tidak dapat melunasi denda yang ditetapkan.[65] Pidana kurungan pengganti pidana denda diatur dalam Pasal 30 ayat (1) hingga ayat (6) KUHP. Mengenai bagaimana penentuan lamanya suatu pidana kurungan pengganti itu dijatuhkan, telah disinggung dalam Pasal 30 ayat (4), yang menyebutkan dalam putusan lamanya pidana kurungan pengganti telah ditetapkan secara demikian, jika besaran dendanya 50 (lima puluh) sen atau kurang dari 50 (lima puluh) sen, dihitung kurungan sebanyak satu hari, apabila lebih dari 50 (lima puluh) sen, maka tiap 50 (lima puluh) sen akan dihitung maksimum satu hari, sama halnya apabila sisanya yang tidak lebih atau kurang 50 (lima puluh) sen. Perbedaan yang terlihat antara pidana kurungan dengan pidana kurungan pengganti yaitu dalam pengaturan batas minimum dan batas maksimum. Pidana kurungan pengganti pidana denda mengatur batas minimum kurungan ialah 1 (satu) hari dan maksimum 6 (enam) bulan. Pidana ini dapat diperberat hingga maksimum 8 (delapan) bulan apabila tindak pidana berhubungan

[65] Ibid hlm 77

dengan *samenloop van strafbare feiten, recidive* atau tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 52 KUHP.

4). Pidana Denda

Pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menembus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.[66] Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang lain atas nama terpidana

5). Pidana Tambahan

a) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Hak-hak tertentu terpidana yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan ditentukan dalam Pasal 35 KUHP, yaitu hak memegang atau memangku jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak masuk angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasehat (Readman) atau pengurus menurut hukum

[66] Teguh Prasetyo, op. cit. hlm 135

(*Gerechtelijke Bewindvoerder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atas anak sendiri.[67]

b) Perampasan barang-barang tertentu

Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dapat Pasal 39 KUHP yang berbunyi : "Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang; Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita".

c) Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa: "apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal telah ditentukan oleh undang-

[67] A. Fuad Usfa & Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, (Malang UMM Press, 2004), hlm. 138-141.

undang". Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.

B. Tinjauan Umum Disparitas Pemidanaan

Didalam ruang lingkup hukum pidana, disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang mendalam, karena di dalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana. Disparitas pemidanaan (*disparity of sentenching*) memang menjadi salah satu problem klasik di Indonesia. Perbedaan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana memang merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak. Bahkan bukan hanya di Indonesia, tetapi hampir seluruh negara di dunia mengalami apa yang disebut disparitas pidana. Namun, disparitas pemidanaan ini akan berakibat fatal bilamana dikaitkan dengan administrasi pembinaan narapidana.

Terpidana setelah memperbandingkan pidananya kemudian merasa menjadi korban "*the judicial caprice*" akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target dalam tujuan pemidanaan. Dari sini akan tampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan didalam

negara hukum dan sekaligus melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Sesuatu yang tidak di harapkan akan tejadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat daripada yang lain dalam kasus yang sebanding.[68]

Menurut Muladi, disparitas pidana itu dimulai dari hukum itu sendiri. Di dalam hukum positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*straafsoort*) yang dikehendaki sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana dalam undangundang. Contoh sistem alternatif dapat dilihat dari ketentuan Pasal 188 KUHP, yang meyatakan bahwa "barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati." Dari rumusan pasal tersebut dapat kita lihat adanya bebarapa pidana pokok yang diancamkan terhadap pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif. Diantara beberapa yang ada yang paling tepatlah yang akan diterapkan. Disamping itu Hakim juga bebas untuk memilih beratnya pidana

[68] Muladi dan barda nawawi arief, 1982, *pidana dan pemidanaan*, FH Unissula, Semarang, hlm 2-3

(*strafmaat*) yang akan dijatuhkan sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya saja.[69]

Disparitas pidana selain bersumber pada hukum, juga ada hal-hal lain yang menjadi penyebab disparitas pidana, yaitu faktor-faktor yang bersumber dari diri Hakim sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang tidak bisa dipisahkan karena sudah terpaku sebagi atribut seseorang yang disebut sebagai human equation (insan peradilan) atau *personality of judge* dalam arti luas yang menyangkut pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial. Hal-hal itu yang seringkali memegang peranan penting di dalam menentukan jenis dan beratnya hukuman daripada sifat perbuatannya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana yang bersangkutan.[70]

Pada satu sisi, disparitas akan dipandang sebagai suatu kontradiksi yang rasional. Sebagaimana yang dikatakan Oemar Seno Adji, bahwa disparitas merupakan hal yang dapat dibenarkan sepanjang hal itu memang dilakukan dengan wajar. Disparitas bagi pandangan ini dilihat sejalan dengan asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Disparitas pada situasi ini juga dipahami sebagai upaya untuk menjaga kewibawaan hukum.[71] Sejalan dengan pendapat Oemar Seno Adji, Sue Titus Reid, mengatakan bahwa secara ideologis disparitas pidana tersebut dapat dibenarkan sebagai pencerminan salah satu karakteristik aliran modern

[69] Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, (Bandung:Alumni, 1984), hlm 52

[70] *Ibid*, hlm 54

[71] Oemar seno adji, 1984, *Hukum-hukum pidana*, Jakarta, Erlangga hlm 28

(*positive school*) yang berkembang pada abad ke-19, yakni "*let the punishment fit the criminal*". Sesuai dengan pandangan salah satu pelopornya yakni Cesare Lambroso yang menyatakan bahwa "kejahatan yang berbeda mempunyai kebutuhan yang berbeda", maka dari itu sangat dimungkinkan sekali adanya disparitas pidana.[72] Disparitas pidana memang dapat dibenarkan mengingat hakim punya kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memutus sebuah perkara, Seorang hakim harus mampu menjelaskan secara jelas, wajar dan benar yang termuat dalam ratio decidendi suatu putusan perkara yang tengah diputusnya. Namun persoalannya tentu akan menjadi lain apabila disparitas pidana tersebut terjadi tanpa alasan yang jelas.

Disparitas pemidanaan pada tindak pidana korupsi sering diperbincangkan dikalangan akademisi, pemerhati, dan praktisi hukum di Indonesia. Tidak sedikit yang beranggapan keberadaan disparitas pemidanaan ini akan kontra produktif dengan upaya pemberantasan korupsi yang tengah dilakukan negeri ini. Secara lebih khusus, disparitas pemidanaan sering diperbincangkan dalam konteks yang lebih sempit dan dimaknai sekedar terjadinya perbedaan hukuman antara dua atau lebih kasus yang memiliki karakteristik serupa.

Sesungguhnya tidak ada definisi secara universal tentang pemaknaan disparitas pemidanaan. Jika merujuk pada definisi yang diberikan *US Bureau of Justice*, disparitas pemidanaan dimaknai sebagai 'pelaku yang melakukan

[72] Muladi dan barda nawawi arief, op.cit, hlm. 58

perbuatan dengan kondisi yang mirip serta terbukti melakukan tindak pidana yang sejenis, maka seharusnya dijatuhi hukuman yang mirip'.[73] Lebih lanjut, Cassia C. Spohn juga mendefinisikan disparitas pemidanaan secara lebih khusus yakni sebagai suatu perbedaan perlakuan atau pemidanaan bukan didasarkan oleh prasangka bias yang disengaja (misalkan gender, warna kulit, suku dan sebagainya).[74] Namun, apabila pembedaan perlakuan tersebut didasarkan pada prasangka bias terhadap suatu hal (gender, suku, agama, dan sebagainya), menurutnya hal tersebut sudah masuk dalam kategori sebagai diskriminasi putusan.[75]

Disparitas pemidanaan dari Spohn apabila dikaitkan dalam proses penjatuhan hukuman, maka disparitas terjadi ketika perkara yang mempunyai tipologi dan karakteristik sama, tetapi dijatuhkan hukuman yang berbeda.[76] Sekalipun demikian, Spohn mengatakan tidak semua disparitas pemidanaan merupakan disparitas yang tidak berdasar (*unwarranted disparity*).[77] Di sisi lain, ketika membicarakan diskriminasi pemidanaan, Spohn mengklasifikan sebagai perkara yang tipe dan karakteristiknya sama namun dijatuhi hukuman berbeda, dikarenakan hakim mempertimbangkan faktor yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk sebagai dasar memperberat atau memperingan pidana (suku, agama, warna kulit, gender, dan sebagainya).[78] Salah satu contohnya

[73] William Rhodes, Ryan Kling, Jeremy Luallen, dan Christina Dyous, Federal Sentencing Disparity : 2005-2012, Bureau of Justice Statistics Working Papers Series, 22 Oktober 2015, https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/fsd0512.pdf diakses pada tanggal 24 Mei 2024

[74] Cassia C. Spohn, *How do Judge Decide: The search for Fairness and Justice in Punishment*, (Washington: Sage Publication, 2008), hlm. 129

[75] *ibid*

[76] *ibid*

[77] *ibid*

[78] *ibid*

adalah *African American* (Warga Amerika Serikat berkulit hitam) dan *Hispanic* (Warga Amerika Serikat keturunan latin) dijatuhi hukuman yang lebih berat dibandingkan pelaku dengan warna kulit putih.[79] Berbeda dengan disparitas putusan, diskriminasi putusan dapat langsung dikategorikan sebagai salah satu bentuk disparitas yang tidak berdasar (*unwarranted disparity*)[80] sekaligus merupakan hal yang tidak diperkenankan yang bahkan dalam beberapa negara merupakan suatu tindak pidana (UU Diskriminasi).[81]

Menurut ICW disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa. Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*). Konsep Paritas ini sendiri tidak dapat dipisahkan dari prinsip proporsionalitas, prinsip pemidanaan yang diusung oleh Beccaria dimana diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya. Jika konsep paritas dan proporsionalitas ini dilihat dalam satu kesatuan maka, disparitas pemidanaan dapat terjadi juga dalam hal dijatuhinya hukuman yang sama terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya.[82]

---

[79] *ibid*
[80] *ibid*
[81] *ibid*
[82] Indonesia Corruption Watch (ICW), *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: ICW, 2014), hlm. 9

Menurut pemikiran Molly Cheang dalam bukunya "*Disparity of Sentencing*" sebagaimana disadur oleh Muladi, yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah "*the imposition of unequal sentences for the same offence, or for offences or comparable seriousness, without a clearly visible justification*" yang artinya, penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindaktindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas.[83]

Di Indonesia, disparitas pemidanaan terkait perkara korupsi bukan hal baru. Disparitas pemidanaan yang terjadi dalam perkara korupsi merupakan salah satu faktor yang mendorong UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digantikan dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dimana salah satu perubahan yang terjadi dalam UU 31 Tahun 1999 adalah perumusan ancaman hukumannya. Dalam UU 31 Tahun 1999, ancaman pidana minimum khusus mulai diatur kembali. Sanksi pidana minimum khusus yang diharapkan dapat mengurangi disparitas pidana dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak terdakwa ternyata antara teori dan realitasnya sangat jauh berbeda, dalam beberapa kasus korupsi disparitas pidana masih sering terjadi.

C. Tinjauan Umum Tentang Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari kata *corruptio, corruption, corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis), dan *corruptie, koruptie* (Belanda). Secara

[83] Muladi, *Op.Cit,* hlm.119

harfian, kata korupsi bermakna kebusukan, kebejatan, kecurangan, keburukan kerusakan, penyimpangan kesucian, dapat disuap, ketidakjujuran, tidak bermoral, memfitnah, atau kata-kata/ucapan menghina. Webster's News Amercan Dictionary mengartikan kata *corruption* sebagai *decay* (lapuk), *contamination* (kemasukan sesuatu yang merusak) dan *impurity* (tidak murni). Sementara *corrupt* dijelaskan sebagai "*to become rotten or putrid*" (menjadi lapuk, busuk, buruk atau tengik), juga "t*o induce decay in something originally clean and sound*" (memasukkan sesuatu yang lapuk atau yang busuk ke dalam sesuatu yang sedianya bersih dan bagus). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia korupsi berarti perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerima uang sosok dan sebagainya.[84]

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. *Corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap.[85]

Dalam kamus lengkap Oxford (*The Oxford Unabridged Dictionary*) korupsi diartikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas public dengan penyuapan atau balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan Word Bank

[84] Rusdi Tompo, *Ayo Lawan Korupsi*, (Makassar: LBH-P21, 2005), hlm.25
[85] Muhammad Azhar, *Pendidikan Antikorupsi*, 2003, hlm. 32.

adalah “penyalahgunaan public untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public officer for private gain*).[86]

Beradasarkan sejarahnya, penggunaan istilah korupsi ini lebih dikenal dalam khasanah ilmu politik. Sebagai istilah politik, korupsi dimengerti terutama menyangkut “penyalahgunaan kekuasaan publik unutk kepentingan pribadi. Karena itu, korupsi seringkali didefiniskan sebagai “penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi”. Definisi korupsi yang lebih lengkap, yang juga mengandung unsur akibatnya pada hubungan-hubungan dalam masyarakat atau antara pemberi dan penerima suap adalah “penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau “penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi.[87]

Sebagai kerangka teoritis umum untuk memahami korupsi di Indonesia, George Junus Aditjondro menggabungkan pendekatan Syed Hussen Alatas, William J.Chambliss dan Milovan Djilas. Alatas cenderung melihat peranan segelentira tokoh yang berintegritas tinggi, sedangkan Chambliss melihat korupsi sebagai integral dari birokrasi akibat konflik kepentingan antara segelintir penguasaha, penegak hukum, birokrasi dan politisi. Mereka ini, menurut Chambliss, merupakan satu cabang (jejaring) yang tertutup, yang sukar dibongkar dari dalam dan juga tidak mudah diubah dari luar (pendekatan struktural). Dijilas lain lagi, ia lebih melihat korupsi dalam kaitan munculnya “kelas baru” dinegar-negara sosialis.[88]

[86] Ahmad Fawa’id dkk. *NU Melawan Korupsi*: Kajian Tafsir dan Fiqih, hlm. 24
[87] Rusdi Tonpo, *Op.Cit.,* hlm. 26.
[88] *Ibid.,* hlm. 27.

Dari ciri-ciri korupsi yang dikemukakan, Aditjondro[89] menyimpulkan ada tiga lapis korupsi. Korupsi Lapis Pertama; suap (*bribery*) dimana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau pengusaha pelayanan publik, atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara. Pemerasan (extortion) dimana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau pejabat pelayanan publik lainnya. Korupsi Lapis Kedua; nepotisme (di antara mereka yang punya hubungan darah dengan pejabat publik) kroniisme (di antara mereka yang tidak punya hubungan darah dengan pejabat publik) 'kelas baru' (terdiri dari semua kader partai pemerintah dan keluarga mereka yang menguasai semua pos basah, pos ideologis dan pos yuridis penting). Korupsi Lapis Ketiga; jejaring (cabal) yang bisa bercakup regional, nasional maupun internasional, yang meliputi unsur pemerintahan, politisi, pengusaha, dan aparat penegakan hukum.

Kejahatan korupsi tidak hanya merupakan kejahatan dalam negeri tapi telah menjadi kejahatan lintas negara atau transnasional sehingga menjadi masalah internasional yang mendapat perhatian banyak negara khususnya negara-negara yang terhimpun dalam Perserikatan Bangsa-bangsa.

PBB telah mengeluarkan Resolusi 58/4, tanggal 31 Oktober 2003 yang dibuat dan ditandatangani pada 9 Desember 2003 di Merida, Meksiko menerbitkan Konvensi PBB Melawan Korupsi (*United Nation Convention*

[89] *Loc.cit*

Against Corruption/UNCAC). UNCAC adalah basis hukum untuk menyatakan korupsi sebagai kejahatan transnasional.[90]

Dalam UNCAC, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyakini "*Corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon that affects allsocietis and economies.*.". Korupsi menyerang segala elemen dan pertumbuhan ekonomi setiap negara. Korupsi menjadi masalah internasional yang menuntut segala negara-bangsa terlbat aktif untuk memeranginya. Pendek kata, korupsi bukan hanya menjadi urusan negara Indonesia semata, tetapi menjadi problem dunia.

Dalam pengertian lain, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik, menyimpang dari aturan yang berlaku.[91] Hakekat korupsi berdasarkan hasil penelitian World Bank adalah "*An Abuse Of Public Power For Private Gains*",[92] penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan untuk kepentingan pribadi.

Berbagai penjelasan mengenai pengertian korupsi diatas maka dapat disimpulakn bahwa korupsi dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang buruk seperti kecurangan, penyelewengan, penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi.

---

[90] Marzuki Wahid., dkk, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*,(Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016), hlm.1

[91] Vito Tanzi, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper, Agustus 1994.

[92] World Bank, *World Development Report – The State in Changing World*, Washington, DC, World Bank, 1997.

2. Rumusan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka unsur-unsur tindak pidana korupsi meliputi empat unsur yakni unsur setiap orang, melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu obyek hukum yang pada konteks Indonesia dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana khusus (*delic* khusus) di luar KUHP yang secara ius constitutum atau hukum positif Indonesia diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Revisi atas UU Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ironisnya dalam beberapa tahun terakhir ini pemberantasan korupsi di Indonesia disatu sisi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra oriedery crime*) yang harus musuh bersama komponen negara tetapi disisi lain, pengaturan tindak pidana korupsi harus didudukkan secara proporsional dan terukur karena dalam konteks Politik Hukum Nasional, rumusan suatu peraturan perundang-undangan khususnya di bidang korupsi harus dirumuskan sedemikian rupa,

sehingga tujuan dan isi yang dimaksud oleh pembentukan perundang-undangan dapat diekspresikan dengan jelas dan tepat dalam memenuhi perubahan kehidupan masyarakata dan tujuan politik hukum negara.[93]

Ketentuan Pasal 2 dan 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pasal utama yang sering digunakan penegak hukum dalam menjerat para oknum pejabat negara termasuk pejabat pemerintah daerah karena memiliki perluasan makna dari sejumlah frase dalam. Ketentuan pasal 2 ayat (2) tersebut berbunyi:

> "Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidanan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa:

> "Apabila suatu tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulagan akibat kerusuhan sosal yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan pengulaan tidak pidana maka para pelaku tersebut dapat dipidana mati".

Secara *expressib verbis* ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) di atas patutlah dapat diduga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadlilan karena istilah "melawan hukum" dalam tata bahasa

[93] Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi, Cetakan Pertama*, (Ambon: LP2M IAIN, 2019), Hlm. 17

hukum Indonesia harus didudukkan secara limitatif dalam artian memiliki batasan yang tegas, riil dan terukur agar tidak menimbulkan perluasan unsur "melawan hukum" yang bertentangan dengan asas legalitas (*Nullum Delictum Nulla Poena Saini Pravia Lege Poenali*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "suatu perbuatan tidak dapat dihukum/dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada".

Melawan hukum secara doktriner diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hukum tertulis (misalnya undang-undang) dan hukum tidak tertulis (misalnya hukum hukum adat), tanpa dasar pembenar yang dapat meniadakan sanksi terhadap perbuatan pidana tersebut. Perbuatan melawan hukum (*unlawfulness*) dalam bahasa Belanda terdapat perbedaan pendapat. Sebagian menggunakan istilah *Onrechmatige daad*, dan sebagian lagi menggunakan istilah *Wedrrechttelijk*. *Onrechmatige daad* dapat diikuti kasus perdata, tidak lagi hanya berarti suatu yang bertentangan dengan orang lain atau bertentangan dengan kewajban hukum pelaku, tetapi juga bertentangan dengan tata susila ataupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan *Wedrrechtelijk* menurut Lamintang menjelaskan sebagai berikut: menurut ajaran *Wedrrechtelijk*, dalam arti formal perbuatan yang hanya

Wedrrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalamrumusan suatu delik menurut undang-undang.[94]

Dengan demikian, tepat jika diadakan usaha intrepretasi ekstensif dalam clausul melawan hukum pada pasal 2 tesebut di atas didudukan secara tegas apakah *Wedrrechttelijk* atau *Onrechmatige daad*. Karena dalam UUD NRI Tahun 1945 ditegaskan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama dihadapan hukum".

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Revisi atas UU Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi berbunyi:

> "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Bunyi pasal 3 UU Tipikor jika diteliti secara mendalam bahwa yang disebut sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana korupsi dalam kalimat "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

[94] Leden Marpauling, *Asas Teori Peraktek Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Grafika, 2005), hlm. 44.

kedudukan…", menunjukkan orang–perseorangan (*Perseoonlijkheid*) dalam hal ini seorang pejabat/pegawai negeri. Karena subjek hukum dalam kata "setiap orang" yang dimaksud dalam pasal 3 tersebut adalah setiap orang yang menduduki jabatan atau kedudukan.

Selanjutnya kalimat "setiap orang baik pejabat maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi" menghendaki bahwa yang disebut "setiap orang" merupakan ketentuan subjek hukum dimana dalam konteks hukum harus dipahami sebgai "orang atau perseorangan (*Persoonleijkheid*) dan badan hukum (*Rechtpesoon*) baik berupa badan hukum atau korporasi yang berbadan hukum atau bukan berbadan hukum. Atau siapa saja baik aparatur sipil negarayang memiliki jabatan ataupun tidak memiliki jabatan, tentara, polisi, masyarakat, pengusaha dan sebagainya asal memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini kepadanya dikategorikan sebagai "koruptor".

Sehingga dalam konteks ketentuan Pasal 2 ini mengikat kepada semua orang tanpa melihat kedudukan atau status yang bersangkutan dalam pemerintahan, masyarakat maupun negara. Selanjutnya kalimat "secara melawan hukum" dalam pasal 2 ayat 1 tersebut UU Tipikor seharusnya dipahami secara formil maupun materii, secara formil perbuatan melawan hukum berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi yaitu perbuatan yang melawan/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Revisi atas

UU Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi , UU RI No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme, PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan lain-lain.

Sedangkan secara materiil perbuatan melawan hukum yang disebut sebagai tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang walaupun tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang ada namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat di pidana.

Berdasarkan bunyi pasal 3 UU Tipikor di atas unsur "menyalahgunakan wewenang kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" harus dapat dibuktikan bahwa seseorang pegawai negara secara nyata terdapat niat atau kehendak dan melakukan tindakan atau suatu perbuatan yang dilakukan secara langsung yang dapat diduga niat dan perbuatan tersebut termasuk kategori menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undangan atau melekat pada jabatan atau kewenangannya.

Sehingga ketentuan "menyalahgunakan kewenangan" menimbulkan ketidakpastian hukum dalam konteks ketatabahasaan Indonesia. dalam ketentuan Pasal 53 KUHP ….oleh karena melakukan

tindakan pidana, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya…"

Dalam berbagai kasus seseorang pegawai negara tersangkut tindak pidana korupsi karena kedudukannya sebagai Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) meskipun yang bersangkutan tidak memperkaya diri sendiri namun karena ia sebagai pejabat atau kedudukan sebagai kuasa pengguna anggara sehingga yang bersangkutan terikat dan tidak bisa lari jabatan dan kedudukan tersebut. Namun demikian kedudukan seseorang sebagai KPA harus dipahami sebagai pejabat administrator yang karena jabatan dan kedudukannya memposisikan dirinya sebagai KPA secara mutatis mutandis ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dapat ditimbulkan atas suatu kegiatan yang menggunakan keuangan negara.

Penyalahgunaan jabatan seorang KPA harus dipahami jika yang bersangkutan melakukan rencana jahat, memerintahkan atau mengeluarkan keputusan atau mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditentukan sehingga tindakan tersebut menimbulkan kerugian negara atau memperkaya diri sendiri.

Jika hal unsur "menyalahgunakan " tidak didudukan dengan baik maka seseorang pegawai negera berada pada kedudukan hukum tidak sama dihadapan hukum, dan cenderung berada dilemahkan karena seseorang pegawai negara sewaktu-waktu dapat dicurangi, sengaja diseret dalam perkara korupsi karena adanya dendam pribadi atau pemufakatan jahat dari

oleh oknumoknum tertentu yang sengaja menjatuhkan karir maupun jabatan seseorang dalam suatu pemerintahan.

Oleh karenanya untuk dapat membuktikan adanya suatu tindak pidana korupsi dari unsur ini, maka paling tidak terdapat 3 point mendasar yang harus dipahami Pertama, menyalahgunakan kewenangan berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Kedua, menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu/moment yang ada karena jabatan atau kedudukan. Ketiga, menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menurut W.J.S Poerwadarmita, kata "wewenang" mempunyai arti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan seseuatu inilah yang dimaksud dengan "kesempatan". Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata "sarana" sendiri menurut kamus bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan. Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang, kesempatan dan sarana

tertentu yang dapat ia gunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Wewenang, kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu yakni berdasarkan prosedur, tata cara atau petunjuk teknis tertentu. Bila kemudian rambu-rambu ini dilanggar atau bila wewenang, kesempatan dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan dan kedudukan.[95]

Wewenang sendiri mengandung dua sifat yaitu wewenang yang bersifat hukum public dengan wewenang yanghukum perdata. Wewenang hukum public adalah wewenang untuk menimbulkan akibatakibat hukum yang sifatnya hukum publik, seperti mengeluarkan aturan-aturan, mengambil keputusan-keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat-akibat hukum. Hanya badan-badan yang memiliki wewenang hukum public, yang sesuai atau menurut undang-undang saja yan dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang bersifat hukum public. Mereka dan dewan-dewan yang memiliki wewenang ini disebut dengan nama "badanbadan pemerintahan administratif dan yang mengeluarkan aturan-aturan. Wewenang hukum perdata dimiliki oleh orang-orang pribadi atau badanbadan hukum. Suatu lembaga pemerintahan hanya dapat melakukan wewenang hukum perdata, jika merupakan badan hukum sesuai dengan hukum perdata. Wewenang hukum public hanya dapat dimiliki oleh "penguasa". Dalam ajaran ini terkandung bahwa setiap orang atau setiap

[95] *Ibid*., hlm. 26

badan yang memiliki hukum public harus dimasukkan dalam golongan penguasa sesuai dengan definisinya.[96]

Oleh karenanya penyalahgunaan wewenang haruslah dimaknai sebagai perbuatan yang bersifat langsung dilakukan dan menimbulkan akibat-akibat hukum mengeluarkan aturan-aturan, mengambil keputusan-keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat-akibat hukum. Kesalahan hanya diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana, melakukan dalam konteks ini harus dipahami ia bertindak langsung tanpa perantara, menyuruh melakukan, atau tidak melakukan sesuatu karena tindakan atau perbuatannya menyebabkan kerugian negara atau memperkaya diri sendiri, sesuai asas hukum pidana tiada hukum tanpa kesalahan dalam bahasa lati geen straf zonder schuld. Maksud asas tersebut adalah untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.[97]

Sebab dalam kajian hukum pidana secara normatif suatu tindakan atau perbuatan dapat dikatakan tindak pidana (delict) ialah jika suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana memenuhi unsur-unsur pidananya yaitu:

a. Obyektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum

[96] Philipus M.Hadjo, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 70

[97] Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), hlm.105.

dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik uatam dari pengertian di sini adalah tindakannya.

b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undangundang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku seseorang atau beberapa orang.[98]

Berdasarkan unsur peristiwa pidana di atas maka jelaslah dapat dipahami bahwa syarat yang haru dipenuhi sebagai peristiwa/tindakan pidana adalah:

a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benar-benar ada suatu Kegiatan yang dilakukan seseorang atau beberapa oran. Kegiatan itu terlihat atau dapat disaksikan dengan bukti-bukti yang kuat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami (dilihat dan didengar) secara langsung oleh orang lain sebagai sesuatu yangmerupakan peristiwa.
b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu (*ius constitutum*). Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.
c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat untuk dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat

[98] R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.115.

dibuktikan sebagai uatu perbuatan yang disahkan oleh ketentuan hukum.

d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakanoleh pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu

3. Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mencermati substansi UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001, membagi tindak pidana korupsi ke dalam dua kelompok. Pertama, kejahatan korupsi itu sendiri Kedua, kejahatan lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kejahatan dalam kelompok kedua sebenarnya bukan korupsi. Akan tetapi karena berkaitan dengan korupsi, maka juga dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dalam kelompok pertama dibagi menjadi tujuh bagian, yakni tindakan:

a. Merugikan keuangan negara/atau perekonomian negara;

b. Suap-menyuap;

c. Penggelapan dalam jabatan

d. Pemerasan;

e. Perbuatan curang;

f. Benturan kepentingan dalam pengadan dan

g. Gratifikasi[99]

Sejumlah pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang berkenaan dengan tujuh bagian kejahatan korupsi tersebut lebih terang dapat di baca dalam tabel berikut ini:[100]

NO	BENTUK KORUPSI	PASAL
1	Merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara	Pasal 2 Pasal 3
2	Suap menyuap	Pasal 5 ayat (1) huruf a Pasal 5 ayat (1) huruf b Pasal 5 ayat (2) Pasal 6 ayat (1) huruf a Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 6 ayat (2) Pasal 11 Pasal 12 huruf a Pasal 12 huruf b Pasal 12 huruf c Pasal 12 huruf Pasal 13
3	Penggelapan dalam Jabatan	Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 huruf a Pasal 10 huruf b Pasal 10 huruf c
4	Pemerasan	Pasal 12 huruf e Pasal 12 huruf f Pasal 12 huruf g

[99] Marzuki Wahid,.dkk., *Op.,Cit*, hlm. 22
[100] *Ibid*., hlm.23-24

5	Perbuatan curang	Pasal 7 ayat (1) huruf a Pasal 7 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (1) huruf c Pasal 7 ayat (1) huruf d Pasal 7 ayat (2) Pasal 12 huruf h
6	Benturan kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 huruf i
7	Gratifikasi	Pasal 12 B Pasal 12 C

Selanjutnya Marsuki[101] menjelakan Tindak pidana korupsi yang diatur dalam 31 pasal tersebut memiliki unsur masing-masing. Unsur tindak pidana adalah perihal yang harus dipenuhi untuk menyebut sebuah perbuatan dinilai sebagai pidana atau tidak. Pasal tentang tindakan merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, misalnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagian tertulis, " setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara...." maka unsur yang terkandung adalah:

a. Setiap orang;
b. Melawan hukum;
c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan;
d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

[101] *Loc.cit*

Lebih lanjut ia mengatakan, unsur setiap orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah perseorangan atau koorporasi. Artinya ‘setiap orang” itu dapat juga penyelenggara negara, pegawai negara, bahkan masyarakat sipil. Dengan demikian pemuka agama, pemimpin ormas, menteri, pedagang, petani, LSM, atau bahkan orang biasa dapat dikenai ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut. Pemimpin pondok pesantren, kepala madrasah, dan pengurus ormas juga masuk kriteria setiap orang. Selanjutnya, “hukum” yang dimaksud dengan unsur melawan hukum adalah segala bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Maknanya adalah setiap aturan yang sudah ditentukan dalam, misalnya peraturan menteri, juga dianggap sebagai hukum. Jadi, “hukum” yang dimaksud tidak hanya undang-undang semata, melainkan juga bentuk dan jenis peraturan lain selain undang-undang. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” yang dimaksud adalah menambah kekayaan, baik dari sebelumnya tiak ada menajdi ada, atau sebelumnya ada menjadi bertambah nominalnya. Sedangkan unsur “kerugian keuangan negara atau perekonomian negara”, seperti dalam pasal 1 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. “keuangan negara atau

perekonomian negara" sering diidentikkan dengan APBN atau APBD. Hal ini karena struktur APBN dan APBD meliputi pendapatan (revenue), pembelanjaan (ekspenditure) dan hutang/pinjaman (*debt/loan*).[102]

Berkaitan dengan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kata 'dapat" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU (Pemberantasan Tindak Pidana Korpsi (PTPK) dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu: adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.[103]

Kata "dapat" menunjukkan sebagai delik formil diperkuat lagi dengan rumusan pada Pasal 4 UU PTPK yang dinyatakan sebagai berikut: "pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4. "konsekuensi delik dirumuskan secara formil yang dipentingkan adalah perbuatannya, bukan akibatnya seperti dalam perumusan delik materil. Pada relic formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditioning quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang paling penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak.[104]

[102] *Ibid*., hlm.25

[103] Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 51.

[104] *Loc.cit*

Sedagkan pengertian keuangan negara dapat dilihat dalam penjelasan Umum UU PTPK bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Demikian pula unsur "perekonomian negara" dapat dilihat juga dalam penjelasan UU PTPK bahwa: perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menurut Abdul Latif Rumusan pengertian "perekonomian negara" sangat fleksibel dan luas cakupannya. Misalnya, melakukan penimbunan beras, pupuk, BBM dan sebagainya dapat dikenakan UU PTPK kerena mempunyai dampak terganggungnya perekonomian negara. Rumusan

pengertian “perekonomian negara” yang sangat luas/elastis tersebut tidak menutup kemungkinan terhadap suatu jenis perbuatan dapat dikenakan beberapa peraturan pidana. Dalam kaitan dengan unsur “merugikan perekonomian negara”, unsur “kerugian keuangan negara” tidak selalu mesti harus ada, hal tersebut disebabkan penggunaan kata ‘atau” dalam Pasal 3 UU PTPK menunjukkan sifat alternatif. Artinya unsur “keungan negara” atau “perekonomian negara” saling meniadakan.[105]

Pengertian kerugian negara/daerah menurut Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 adalah: “Kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal yang sama dengan pengertian kerugian daerah dapat dijumpai dalam Pasal 1 angka 62 PP Np. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, adapun yang dimaksud kerugian daerah sebagai berikut: “Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Selanjutnya, dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut: “Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk

[105] *Loc.cit*

mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut pidana.[106]

Kelompok kedua, tindak pidana korupsi menurut Marzuki Wahid adalah tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tindakan pidana ini terdiri dari:[107]

a. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;
b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;
c. Bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka korupsi;
d. Saksi atau ahli yang tidak memberi ketrangan atau memberi keterangan palsu;
e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; dan
f. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Ketentuan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:

NO	KEJAHATAN BERKAITAN DENGAN KORUPSI	PASAL
1	Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi;	Pasal 21
2	Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;	Pasal 22 Pasal 28
3	Bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka korupsi;	Pasal 29

[106] *Ibid*.,hlm.53
[107] Marzuki Wahid, *Op.cit*,. hlm. 28.

4	Saksi atau ahli yang tidak memberi ketrangan atau memberi keterangan palsu;	Pasal 22 Pasal 35
5	Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;	Pasal 22 Pasal 36
6	Saksi yang membuka identitas pelapor.	Pasal 24 Pasal 31

Sebagai contoh, Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan, "Setiap orang dengan sengaja merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi...." maka unsur yang terkandung dalam pasal tersebut adalah:

a. Setiap orang; dan
b. Sengaja merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

D. Tinjauan Umum Tentang Kerugian Keuangan Negara

1. Definisi Keuangan Negara

Konsep Keuangan Negara dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), tercantuk di dalam Pasal 23, menyatakan:[108]

[108] Pasal 23 UUD NRI th 1945

(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
(2) Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang menggantikan banyak ketentuan peninggalan jaman kolonial Belanda yang sebelumnya berlaku, yakni:

a. *Indische Comptabiliteitswet* yang lebih dikenal dengan nama ICW *Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 49, dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968, yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867;
b. *Indische Bedrijvenwet* (IBW) *Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 419 jo. *Staatsblad* Tahun 1936 Nomor 445; dan
c. *Reglement voor het Administratief Beheer* (RAB) *Staatsblad* Tahun 1933 Nomor 381

Ketentuan yang tercantuk di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir (1), mendefinisi Keuangan Negara adalah

> Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.[109]

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan definisi Keuangan Negara tersebut adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan., yang dapat diuraikan sebagai berikut;

a. Dari sisi objek yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
b. Dari sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
c. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban.

[109] Pasal 1 butir (1) UU no 17 th 2003

d. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Bidang pengelolaan keuangan negara yang luas tersebut dapat dikelompokkan ke dalam:

a. Sub-bidang pengelolaan fiskal;
b. Sub-bidang pengelolaan moneter, dan
c. Sub-bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Lebih lanjut, lingkup keuangan Negara menurut Undang–Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 2, menyatakan :

a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman
b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
c. Penerimaan Negara
d. Pengeluaran Negara
e. Penerimaan daerah
f. Pengeluaran daerah
g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah
h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan / atau kepentingan umum.
i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Penjelasan Umum angka I dan II juga disebutkan, bahwa dalam sistem perekonomian nasional, BUMN sebagai badan usaha yang

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; ikut berperan sebagai pelopor dan / atau perintis dalam sector-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, di samping itu BUMN mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil / koperasi.

BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan serta konstruksi. Di sisi lain yang tidak kalah pentingnya adalah ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan bahwa permodalan BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, maksudnya adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN.

Pemisahan kekayaan tersebut, maka pembinaan dan pengelolaan BUMN tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Struktur permodalan BUMN yang menyatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang

dipisahkan, telah menimbulkan berbagai pandangan dan perdebatan tentang penafsiran unsur keuangan negara terkait dengan aktivitas BUMN.

Perbedaan pendapat dan pandangan terhadap penafsiran keuangan negara;

a. Pendapat pertama: berpandangan bahwa sebagai konsekuensi dari bentuk Persero, maka kerugian yang terjadi di BUMN sebagai akibat dari kesalahan pengelolaan bukanlah merupakan kerugian negara. Pandangan ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa peranan pemerintah yang dipresentasikan sebagai pemegang saham dalam BUMN sama halnya dengan pemegang saham lainnya yaitu dalam kedudukan sebagai badan hukum privat dalam suatu perseroan terbatas. Oleh karenanya ketika terjadi kerugian dalam BUMN Persero merupakan risiko bisnis yang masuk domain hukum privat sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT);
b. Pendapat kedua: memandang bahwa dengan adanya penyertaan keuangan negara dalam BUMN, maka apabila BUMN mengalami kerugian sebagai akibat aktivitas yang dilakukannya akan membawa konsekuensi terhadap terjadinya kerugian keuangan negara.[110]

[110] Arifin P. Soeria Atmadja, "*Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik",* (Jakarta: *PT*. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm, 96 - 97.

2. Kerugian Keuangan Negara

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat Tahun 2008 mendefinisikan kata rugi, kerugian dan merugikan sebagai berikut: "rugi" (1) adalah kurang dari harga beli atau modalnya (2) kurang dari modal, (3) "rugi" adalah, tidak mendapat faedah (manfaat), tidak beroleh sesuatu yang berguna, "kerugian" adalah menanggung atau menderita rugi, sedangkata kata "merugikan" adalah mendatangkan rugi kepada..., sengaja menjual lebih rendah dari harga pokok.[111]

Rumusan keuangan negara Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang diimplementasikan dari substansi terminologi "kerugian" dalam rumusan kamus maupun Undang-Undang sebagai "hilang, kekurangan atau berkurangnya", maka rumusan "kerugian keuangan negara" akan menjadi rumusan sebagai berikut:[112]

a. Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:
    1) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
    2) Kewajiban negara untuk menyelenggaran tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
    3) Penerimaan negara dan pengeluaran negara.

[111] Pusat Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hlm 1186

[112] Hernold Ferry makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara, dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. (Yogyakarta, Thafa Media). Hlm 12-13

4) Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.

5) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hakhak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

b. hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungdengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:

1) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.

2) Kekayaan pihak lain yang diperoleh denga menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Implementasi konsep "kerugian keuangan negara" berdasarkan terminologi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tersebut, dalam rincian sebagai berikut: hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:[113]

a. Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban Negara

[113] *Ibid*. Hlm 14-15

1) Hilang atau berkurangnya hak negara untuk memungut atau menerima pajak.
2) Mengeluarkan dan mengedarkan uang atau surat berharga yang melawan hukum atau bukan untuk kepentingan negara (untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau *corporate*).
3) Melakukan pinjaman tidak sesuai ketentuan dan jumlah yang tidak wajar (pinjaman tidak wajar) (pinjaman tidak bermanfaat atau timbul kewajiban embayar negara yang seharusnya tidak ada)

b. Hilang atau berkurangnya keuangan negara dari kegiatan pelayanan pemerintah
   1) Biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat atau daerah dalam bentuk kegiatan layanan: kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perizinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan.
   2) Membayar tagihan pihak ketigayang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar, atau membayar lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya).

c. Hilang atau berkurangnya penerimaan dan/atau pengeluaran keuangan Negara
   1) Penerimaan Negara/Daerah, Peneriaman Negara Bukan Pajak (PNPB), Retribusi, dan penerimaan dari usaha negara/ daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari dana APBN/APBD atau BUMN/BUMD.

2) Hak penerimaan keuangan negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau sumber daya alam lainnya).
3) Pengeluaran kas negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang negara rusak dan tidak bermanfaaat).
4) Timbulnya suatu kewajiban membayar negara atau daerah dari transaksi pengadaan tidak ada (fiktif), atau pembayaran lebih besar dari yang seharusnya (*murk up*).

d. Hilang atau berkurangnya Aset Negara yang dikelola sendiri atau pihak lain. berkurang atau hilangnya kekayaan negara atau daerah berupa aset, uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, yang:
1) Dikelola sendiri oleh pemerintah pusat atau daerah
2) Dikelola BUMN atau BUMD atau Badan Layanan Umum Negara atau Daerah
3) Dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan negara (pemerintah pusat/daerah)

e. Hilang atau berkurangnya kekayaan pihak lain yang dikelola Negara.

1) Berkurang atau hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
2) Berkurang atau hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah (aset dan hak istora senayan, aset dan hak kemayoran).

Istilah kerugian kerugian negara dalam undang-undang tercantum dalam Pasal 2 yang menyatakan: Ayat (1);[114]

> Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3 yang menyatakan:[115]

> Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupih) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

[114] Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 20. Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

[115] Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 20. Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Selanjutnya, Pasal 1 Ayat 22 yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah[116]

> "kekurangan uang, surat berharga dan barang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur dari kerugian keuangan negara yaitu:

a. Kerugian keuangan negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya
b. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.
c. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Pengertian kerugian keuangan negara dalam perspektif Undan-Undang adalah yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut

[116] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan Negara

dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi.[117]

Arti kerugian keuangan negara di dunia peradilan, yaitu berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiaban negara tanpa diibangi prestasi yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Yang akibatnya dapat menghambat pembangunan nasional, merugikan keuangan negara serta perekonomian negara. Kerugian keuangan negara bersumber dari berkurangnya keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana (seperti korupsi) dan/atau mal administrasi. Kerugian keuangan negara pada dasarnya berkaitan dengan kekayaan negara, baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan dan lain-lain termasuk keuangan suatu badan atau badan hukum yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat untuk kepentingan sosial, kemanusiaan dan lain-lain.[118]

Ada dua tahap kerugian keuangan negara dapat terjadi, yaitu tahap dana akan masuk kas negara dan tahap dana akan keluar dari kas negara. Pada tahap pertama kerugian dapat terjadi melalui konspirasi pajak, konspirasi denda, konspirasi pengembalian kerugian keuangan negara dan penyelundupan sedangkan pada tahap kedua kerugian terjadi akibat murk up, korupsi, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan program, dan

[117] Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Makalah Disampaikan dalam Ceramah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. 24 Januari 2009. Hlm 3.

[118] Jawade Hafidz Arsyad. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara).* (Jakarta, Sinar Grafika, 2013). Hlm 174

lain-lain.perbuatan-perbuatan ini merupakan pelanggaran pidana terhadap peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang kewenangan.[119]

Implementasi dari unsur Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, terdapat 15 kemungkinan kejadian *point if proof* yang berhubungan dengan unsur melawan hukum, memperkaya diri, penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta unsur merugikan keungan negara.

Memperhatikan rumusan keuangan negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka kerugian keuangan negara tersebut dapat berbentuk:[120]

i. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
ii. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
iii. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
iv. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuaai).
v. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.

[119] *Ibid*
[120] Eddy Mulyadi Soepardi *Op Cit*, Hlm 3-4

vi. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.

vii. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.

viii. Hak negara/daerah yang terima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Pemahaman terminologi dan unsur "kerugian negara" dan "kerugian keungan negara" dalam pembuktian penyidikan dan pembuktian peradilan tindak pidana korupsi yang diinterpretasikan mempunyai kesamaan arti, yang pada hakekatnya keduanya berbeda.

Terminologi "kerugian negara" berdasarkan pada rumusan dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Pasal 1 angka 22 yang menyatakan "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Unsur penting yang terkandung didalamnya,

a. Kekurangan, uang, surat berharga dan barang.
b. Yang nyata dan pasti jumlahnya.
c. Sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.[121]

[121] Eddy Mulyadi Soepardi *Op Cit*,

Penggunaan terminologi kerugian negara dalam praktek di pengadilan tindak pidana korupsi diinterpretasikan atau dianalogikan sama dengan kerugian keuangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 UU No. 31/1999. Padahal wilayah pengaturan kerugian negara yang termuat dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah ranah hukum administrasi berbeda dengan pengaturan kerugian keuangan negara sebagai ranah hukum pidana.[122]

Secara filosofis dan substansial terdapat beberapa perbedaan rumusan yang mendasar yang dapat mempengaruhi arti dan implementasi, antara lain:[123]

a. Dasar pengaturan: UU No 1/2004 yang memuat terminologi kerugian negara dari aspek lex specialis hanya mengaturteknis pembendaharaan negara sebagai penjabatan dari aspek pengelolaan dan tanggung jawab keungan negara secara umum (Pasal 29 UU No. 1/2004).
b. Cakupan pengaturannya lebih sempit dari keuangan negara sebagaimana yang termuat dalam pasal 1 dan 2 UU No. 17/2003 tentang keuangan Negara
c. Rumusan kekurangan barang dalam terminologi tersebut belum jelas ukurannya, sehingga dapat menimbulkan multi interpretasi (apakah berbentuk benda berwujud dapat dilihat dan dijamah atau sesuatu yang tidak berwujud tetapi bernilai uang seperti jasa pelayanan jaringan:

[122] *Ibid.*,
[123] *Ibid.*, hal. 20-21

listrik, televisi, telepon, internet, dan termasuk hak dan kewajiban negara).

d. Pengaturan tersebut merupakan wilayah atau ranah hukum administrasi bukan hukum pidana.

Mengenai aspek pendekatan normatif dan praktis, pengaturan wilayah kerugian keuangan negara dalam ranah tindak pidana korupsi adalah:[124]

a. Kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tidak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan (pidana) yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. (penjelasan Pasal 2 b UU No. 31/1999).[125] Dan pengertian lain menurut pendapat Makhkamah Konstitusi dan keputusan MK Nomor 003/PUUIV/2006 Tanggal 24 Juli 2006, pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "kerugian keuangan negara dan perekonomian harus dibuktikan dan dapat dihitung" terlebih dahulu, selanjutnya disebutkan: "hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kergian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun

[124] *Ibid.*, hal, 22

[125] UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Pasal 2b.

belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya".[126]

b. Berkurang sekecil apapun "keuangan negara" jika itu akibat perbuatan melawan hukum, diangggap perbuatan pidana (tindak pidana korupsi).
c. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.
d. Kerugian keuanga negara (delik materil) sebagai akibat dari "perbuatan melawan hukum" (delik formil) terjadinya bukan akibat lalai atau force majeure, atau karena ada kewenangan perintah jabatan yang disalahgunakan dalam melakukan suatu kebijakan pemerintah, tetapi akibat perbuatan "sengaja melaawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan".
e. Kerugian keuangan negara di padanankan dengan unsur delik (perbuatan pidana) "perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau koorporasi" atau padanankan dengan unsur delik (perbuatan pidana) "menguntungkan diri sendiri, orang lain atau koorporasi dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan".
f. Tidak ada sanksi administratif, yang ada hanya hukuman pidana.

E. Tinjauan Umum Korupsi Dalam Perspektif Islam

Sebagai istilah, tindak pidana "korupsi" dengan segala bentuknya, sebagaimana dibahas sebelumnya pada ulasan sebelumnya adalah sesuatu yang

[126] Mahkamah Konstitusi: Pertimbangan Keputusan MK Tahun 2006 atas Yudicial Review Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 Perkara Nomor 003/PUU-IV/2006

baru bagi khazanah fiqih. Namun tindakan sejenis yang memiliki muatan sama sebetulnya telah banyak dibahas dengan istilah yang berbeda. Dalam pembahasan fiqh, kita mengenal banyak istilah pidana yang memiliki unsur-unsur korupsi, diantaranya adalah g*hulul*, *sariqah*, *hirabah*, *risywah*, *ghashab*, *khiyanatul amanah*, dan lain-lain. Istilah-istilah ini ramai diperbincangkan dalam *fiqh jinay* (hukum pidana Islam), lengkap dengan sanksi dan hukum acaranya.[127]

Tindak pidana korupsi adalah jarimah baru yang tidak dikenal dalam khazanah fiqh klasik. Dalam khazanah fiqh, setidaknya terdapat 9 (sembilan) jenis pidana yang mirip dengan tindak pidana korupsi. Kesembilan macam jarimah atau tindak pidana tersebut adalah (1) *ghulul* (penggelapan), (2) *risywah* (gratifikasi/penyuapan), (3) *ghashab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), (4) *khiyanat* (penghianatan), (5) *maksu* (pungutan liar), (6) *ikhtilas* (pencopetan), (7) *inthab* (perampasan), (8) *Sariqah* (pencurian), dan (9) *hirabah* (perampokan). Tiga di antara kesembilan tindak pidana atau jarimah tersebut secara tegas dinyatakan Allah SWT di dalam al-Qur'an, yaitu *ghulul* (penggelapan), *Sariqah* (pencurian), dan *hirabah* (perampokan). Sedangkan enam jarimah yang lain dijelaskan Rasulullah SAW dalam berbagai hadishnya.[128]

Beberapa bentuk korupsi mutakhir, berupa *mark up*, *beneficial ownership*, *money laundering*, *training in influence*, *kichback*, *money politics*,

[127] Marzuki wahid, *Op.cit.*, hlm.51
[128] *Ibid*., hlm. 87

dan lain-lain dalam khazanah fiqih semuanya masuk ranah *jarimah ta'zir*, karena tidak disebutkan dalam nash, baik al-Quran maupun hadish secara *sharih*. Semua jenis dan bentuk korupsi tersebut tidak masuk dalam ranah *jarimah hudud*.[129]

Sejarah mencatat, setidaknya telah terjadi empat kali kasus korupsi pada zaman Nabi SAW, yaitu pertama, kasus *ghulul* atau penggelapan yang dituduhkan oleh sebagian pasukan perang Uhud teehadap Nabi SAW, kedua, kasus budak bernama Mid'am atau Kirkirah yang menggelapkan mantel. Ketiga kasus seseorang yang menggelapkan perhiasan seharga 2 dirham. Keempat, kasus hadia (gratifikasi) bagi petugas pengumpul zakat di kampung Bani Sulaim, bernama Ibn al-Lutbiyyah.[130]

Kasus pertama, *ghulul* atau penggelapan yang dituhkan oleh sebagian pasukan Uhud terhadap Nabi SAW, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّغُلَّ ۗوَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ - ١٦١

Artinya: *Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.*

Menurut ulama ahli tafsir danahli sejarah, ayat ini turun berkaitan dengan kasus yang terjadi saat perang Uhud tahun ke-2 Hijriah. Kala itu

[129] *Loc.,Cit*
[130] *Loc.,Cit*

pasukan kaum muslimin menderita kekalahan sangat tragis, para pasukan panah berbondong-bondong turun dari bukit Uhud untuk ikut berebut harta rampasan perang. Padahal Rasulullah SAW sejak semula sudah berpesan jangan sekali-kali meninggalkan bukit Uhud. Apapun yang terjadi, kata beliau, menang atau kalah. Jangan sekali-kali meninggalkan posisi bukit Uhud, agar kita bisa melindungi atau membentengi diri bala tentara yang berada di bawah bukit, termasuk Nabi SAW. Sendiri yang kalah itu menjadi panglima perang. Namun mereka melanggar perintah Nabi SAW, bahkan mencurigai Nabi SAW akan menggelapkan harta rampasan perang yang tampak sengat banyak oleh mereka. Pada saat Rasulullah SAW mengetahui pasukan pemanah turun dari bukit Uhud beliau bersabdah: "Kalian pasti mengira bahwa kami akan melakukan ghulul korupsi terhadap ghanimah atau harta rampasan perang dan tidak akan membagikannya kepada kalian. Pada saat itulah turun ayat 161 surat Ali Imran "pasukan pemanah mencurigai Nabi SAW akan berbuat curang dengan cara menggelapkan harta rampasan perang. Padahal, hal itu sangat tidak mungkin, sehingga Allah menurunkan ayat yang menepis anggapan mereka. Akibat dari kecurigaan ini, mereka memperoleh penderitaan yang mengenaskan, berupa kekalahan tragis dalam perang Uhud.[131]

Kasus korupsi kedua, menimpa seorang budak bernama Mid'am atau Kirkirah. Dia seorang budak yang dihadiahkan untuk Nabi SAW. Kemudian, Nabi SAW mengutusnya untuk membawakan sejumlah harta ghanimah atau hasil rampasan perang. Dalam sebuah perjalanan, tepatnya di wadil qura, tiba-

[131] *Ibid*., hlm.41.

tiba Mid'am atau Kirkirah, seorang budak itu terkena bidikan nyasar, salah tembak, sebuah anak panah menusuk lehernya hingga tewas. Para sahabat Nabi kaget. Mereka serentak mendoakan sang budak semoga masuk surga. Di luar dugaan, Rasulullah SAW tiba-tiba bersabda bahwa dia tidak masuk surga.

> *"Tidak demi Allah, yang diriku berada di tanganNya, sesungguhnya mantel yang diambilnya pada penaklukan Khaibar dari rampasan perang yang belum dibagi akan menyulut api neraka yang akan membakarnya. Ketika orang-orang mendengar pernyataan Rasulullah itu ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW membawa seutas tali sepatu atau dua utas tali. Ketika itu, Nabi SAW mengatakan: seutas tali sepatu sekalipun akan menjadi api neraka.* (HR. Abu Daud).[132]

Kasus korupsi ketiga adalah kasus seorang yang menggelapkan perhiasan seharga 2 dirham. Hal ini dijelaskan dalam hadits riwayat Abu Dawud; Ada seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia pada waktu terjadi peristiwa penaklukan Khaibar. Hal ini dibicarakan oleh mereka hingga sampai didengar Rasulullah SAW. Beliau bersabda:

> *"Shalatkanlah saudara kalian ini" Sungguh saudara kalian ini menggelapkan harta rampasan perang di jalan Allah." Ketika itu, kami langsung memeriksa harta bawaannya dan ternyata itu, kami langsung memeriksa harta bawaannya dan ternyata kami menemukan kharazan (perhiasan.manik-manik atau permata orang Yahudi yang harganya tidak mencapai dua dirham* (HR. Abu Dawud).[133]

Perintah Nabi SAW (shalatkanlah saudara kalian ini) memberikan isyarat bahwa Nabi SAW tidak berkenan menyalati jenazah seorang Koruptor.[134]

---

[132] Abu al-Tayyab Muhammad Syamsul Haq al-Azim, '*Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud jilid 5,* (al-Qahirah: Dar al-Hadist, 2001), hlm.155.

[133] Imam Ghazali Said (ed.,) Ahkam al fuqaha fi Qararat al-Mutamart li Jami'iyyah Nahdatul Ulama, (Solusi Hukum Islam Keputusan muktamar Munas dan Kobes NU (1926-2004 M), cet. Ke-3 (Surabaya: Diantama, 2006),hlm.722

[134] *Ibid.,*

Kasus berikutnya adalah korupsi Abdullah bin al-Lutbiyyah (atau Ibn Al Athabiyyah). Petugas pemungut zakat di Bani Sulaim. Kasus ini terjadi pada tahun 9 H. Sebagai petugas pemungut zakat, dia menjalankan tugasnya di Bani Sulaim. Sekembalinya bertugas, Ibn al-Lutbiyyah, melaporkan hasil penarikan zakat yang diperolehnya dan beberapa yang dia anggap sebagai hadiah untuknya (sebagai petugas). Ibn al-Lutbiyyah berkata kepada Rasulullah SAW," Ini adalah hasil pungutan zakat untukmu (Rasulullah/Negara); dan yang ini hadiah untuk saya. "mendengar laporan ini, Rasulullah menolak hadiah yang diperoleh saat seseorang menjadi petugas. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kamu duduk saja dirumah bapak dan ibumu, apakah hadiah itu akan datang sendiri untuk kamu?" Kemudian, Rasulullah SAW langsung naik mimbar berpidato di hadapan orang banyak untuk memberitahukan ke publik tentang peristiwa ini. Tindakan Nabi berpidato dihadapan publik membicarakan ketidakbenaran yang dilakukan oleh bawahannya ini dapat dikatakan bahwa Nabi SAW mempublikasi tindakan koruptor di media massa atau tempat umum agar menjadi pembelajaran bagi publi, dan agar seorang koruptor dan keluarganya malu dan jera dan tindakan korupsinya.[135]

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori ta'sir. Walaupun hanya masuk ke dalam jenis jarimah ta'zir, namun bahaya dan dampak negatifnya bisa lebih besar dari pada mencuri dan merampok. Dengan demikian, bentuk hukuman ta'zirnya dapat berupa pidana pemecatan, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan bahkan bisa berupa

[135] Marzuki Wahid, Jihad., *Op.cit.* hlm. 92

pidana mati. Untuk menindak pelaku korupsi, bisa juga di ambil dari jarimah hirabah. Tindak pidana ini disebutkan dalam QS. Al-Maidah ayat 33 dengan sanksi hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kaki secara silangatau diasingkan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Disparitas Putusan Hakim Dalam Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Regulasi Pengaturan Sanksi Pidana Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pada dasarnya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki 2 (dua) makna pokok: sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventif terkait dengan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi.Harapannya, masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan pengembalian kerugian negara yang telah dikorupsisemaksimal mungkin.[136]

Kedua langkah tersebut dapat diterjemahkan bahwa upaya pemberantasan korupsi bukan semata memberi hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, melainkan juga agar seluruh kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya dapat kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara

[136] A. Djoko Sumaryanto, Perspektif Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/10/perspektif-yuridis-pengembalian.html diakses pada tanggal 30 januari 2024

perdata, mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara yag ditimbulkan olek praktik korupsi. Keberadaan unsur kerugian negara merupakan pintu masuk dan salah satu kunci utama sukses tidaknya upaya perampasan dan pengembalian aset perolehan hasil korupsi di Indonesia.

Di Indonesia adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara menjadi unsur dari delik korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Pasal 2 UU Tipikor berbunyi:

> ”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit RP.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 3 UU Tipikor berbunyi:

> ”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit RP.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Dimasukkannya unsur “merugikan keuangan negara” dalam delik tindak pidana korupsi (khususnya Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor) dalam praktik seringkali menimbulkan persoalan yang dapat mempengaruhi proses penanganan perkara korupsi. Mulai dari multi tafsir definisi keuangan negara dan kerugian negara, kewenangan penghitungan kerugian negara, lambatnya proses penghitungan kerugian negara yang dinilai menghambat penanganan perkara korupsi, dan hingga belum maksimalnya eksekusi uang pengganti dalam perkara korupsi.

Salah satu upaya Mahkamah Agung untuk menghindari disparitas hukuman pidana pada tindak pidana korupsi pada 8 Juli 2020 ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Perma ini merupakan hal yang baru dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia karena sebelumnya belum pernah ada pengaturan mengenai pedoman pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Dalam PERMA ini disebutkan bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan:

1. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
2. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
3. rentang penjatuhan pidana;
4. keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan;
5. penjatuhan pidana; dan
6. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Dalam PERMA ini terdapat tabel-tabel yang berisikan besaran hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tergantung tingkat perbuatannya, ada yang masuk dalam kategori berat, sedang, dan rendah.

Tabel 3.1

Matriks Rentang Penjatuhan Pidana Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK

Kerugian Negara	**Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan**		
	Tinggi	**Sedang**	**Rendah**
Kategori paling berat lebih dari Rp.100 miliar	Penjara 16-20 tahun/seumur hidup dan dengan denda Rp 800 juta sampai Rp. 1 miliar	Penjara 13-16 tahun dan denda Rp. 650 juta sampai Rp. 800 juta	Penjara 10-13 tahun dan denda Rp.500 juta sampai Rp. 650 juta
Kategori berat lebih dari Rp.25 miliar sampai Rp.100 miliar	13-16 tahun dan denda Rp.650 juta sampai Rp.800 juta	Penjara 10-13 tahun dan denda Rp.500 juta sampai Rp.650 juta	Penjara 8-10 tahun dan denda Rp.400 juta sampai Rp.500 juta
Kategori sedang lebih dari Rp.1 miliar sampai Rp.25 miliar	Penjara 10-13 tahun dan denda Rp.500 juta sampai Rp.650 juta	Penjara 8-10 tahun dan denda Rp.400 juta sampai Rp.500 juta	Penjara 6-8 tahun dan denda Rp.300 juta sampai Rp.400 juta
Kategori ringan lebih dari Rp.200 juta sampai Rp.1 miliar	Penjara 8-10 tahun dan denda Rp.400 juta sampai Rp.500 juta	Penjara 6-8 tahun dan denda Rp.300 juta sampai Rp.400 juta	Penjara 4-6 tahun dan denda Rp.200 juta sampai Rp.300 juta
Kategori paling ringan sampai dengan Rp.200 juta	Penjara 3-4 tahun dan denda Rp.150 juta sampai Rp.200 juta	Penjara 2-3 tahun dan denda Rp.100 juta sampai Rp.150 juta	Penjara 1-2 tahun dan denda Rp.50 juta sampai Rp.100 juta

Kehadiran PERMA ini pada prinsipnya merupakan terobosan penting yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ditengah prinsip

independensi hakim dalam memutus suatu perkara, namun demikian PERMA ini harus diposisikan sebagai guidelines/pedoman bagi hakim dalam memutuskan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi secara lebih proporsional sehingga ke depan dapat diminimalisir gap disparitas putusan hakim terhadap kasus tindak pidana korupsi. akan tetapi tidak semua Hakim menerapkan kepatuhan dalam PERMA tersebut, masih pula ditemukan beberapa pertimbangan majelis yang bersifat sumir dan patut diduga mengarah pada pelanggaran.

2. Uregensi Pengaturan Disparitas Putusan Hakim Dalam Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Masalah korupsi ini tidak semata-mata masalah hukum dan kebijakan saja, tetapi upaya penanggulangan korupsi lewat kebijakan perundang-undangan dan penegakkan hukum pidana telah cukup lama dilakukan di Indonesia, namun tetap saja praktik korupsi ini sulit diberantas.

Semakin maraknya korupsi dengan jumlah yang cenderung fluktuatif berdasarkan data kasus yang telah ditangani oleh KPK maka sebenarnya segala upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi baik itu melalui menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ataupun dengan pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang dibutuhkan secara khusus guna pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Konsep kebijakan hukum pidana yang mengutamakan keseimbangan antara pengembalian aset hasil korupsi dan penjatuhan sanksi pidana berupa pemenjaraan menjadi pilihan hukum atau politik hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam penentuan suatu kebijakan pemidanaan tidak dapat dilakukan seenaknya tetapi harus memperhatikan berbagai faktor, yaitu:[137]

a. Keseimbangan antara sarana yang digunakan dan hasil-hasil yang hendak dicapai;
b. Analisis terhadap hasil yang diperoleh dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai;
c. Penilaian/penafsiran tujuan yang hendak dicapai dalam kaitannya dengan prioritas lainnya dalam alokasi sumber daya; dan
d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi. Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan cenderung menjadi pragmatis dan kualitatif serta tidak memberi kemungkinan masuknya faktor subyektif, misalnya nilai-nilai ke dalam proses pembuatan keputusan.

Upaya yang dilakukan dalam mempertimbangkan faktor-faktor tersebut maka dalam penjatuhan pemidanaan tidak akan mengakibatkan timbulnya kriminalisasi yang berlebihan (*overcriminalization*) terkait dengan jumlah perbuatan yang dikriminalisasi secara berlebihan maupun

[137] Ibid

kelampauan batas hukum pidana (*overreach criminal law*) terkait dengan upaya pengendalian tindakan dengan sanksi yang diterapkan tidak efektif.

UU PTPK menjelaskan bahwa yang termasuk dalam tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

> Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan Pasal 3 berbunyi:

> Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kerugian keuangan Negara yang timbul dari adanya tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat berupa potensi kerugian keuangan Negara (*potential lose*) maupun kerugian keuangan Negara yang sudah terjadi secara nyata (actual lose) dikarenakan dalam perumusannya menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yang memiliki arti bahwa adanya tindak pidana korupsi cukup diperlukan dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dilakukan dan tidak

mensyaratkan adanya akibat yang ditimbulkan berupa kerugian keuangan negara.

Rumusan yang ada dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK mengklasifikasikan delik tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara bukan sebagai delik materiil akan tetapi sebagai delik formil. Adanya tindak pidana korupsi tidak mengharuskan adanya kerugian nyata yang timbul dari tindak pidana korupsi (*potential lose*) asalkan dapat ditafsirkan dengan menggunakan logika akal bahwa perbuatan tersebut berpotensi merugikan keuangan negara maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya frasa "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara". Namun frasa tersebut dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016. Kini delik tindak pidana korupsi dalam pasal tersebut menjadi delik materiil yang mengharuskan adanya kerugian keuangan negara secara nyata (*actual lose*) dengan terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal tersebut.

Apabila dilihat lebih jauh, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebenarnya tidak menimbulkan problematika norma pada kedua pasal tersebut akibat dihapuskannya frasa "dapat". Frasa "dapat" di sini hanya dijadikan sebagai unsur delik guna mempermudah, mempercepat dan mengefisienkan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Apabila suatu perbuatan memenuhi unsur memperkaya ataupun menguntungkan

diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sudah terpenuhi, maka tindak pidana korupsi itu jelas sudah terjadi, begitu juga sebaliknya bahwa jika sudah terbukti terdapat kerugian keuangan negara akan tetapi unsur memperkaya ataupun unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi, maka tindak pidana korupsi belum terjadi.[138]

Terkait dengan makna dari unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tidak terdapat penjelasan secara spesifik dalam Penjelasan Umum maupun Penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan 4 (empat) kriteria bahwa suatu perbuatan itu dikatakan menyebabkan adanya kerugian negara, diantaranya:

a. Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kekayaan negara merupakan konsekuensi dari adanya penerimaan pendapatan yang menguntungkan dan pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara;

[138] Fachri Fachrudin, Putusan MK Dinilai Hambat Pemberantasan Korupsi, https://nasional.kompas.com/read/2017/01/26/10542001/putusan.mk.dinilai.hambat.pemberantasa n.korupsi, diakses pada tanggal 30 januari 2025

b. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
c. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar atau seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
d. Setiap pertambahan kewajiban negara yang diakibatkan oleh adanya komitmen yang menyimpang yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan yang termuat dalam UU PTPK ini cenderung menimbulkan permasalahan-permasalahan lain, di antaranya adalah dalam praktiknya meskipun pengaturan penjatuhan pemidanaan bersifat kumulatif-alternatif, akan tetapi denda yang dijatuhkan sangat kecil sebab adanya pengaturan minimum khusus dan maksimum khusus maka kerugian keuangan negara tidak akan bisa pulih dan kembali. Hal ini berkaitan ketika pelaku tindak pidana korupsi diberikan sanksi pemenjaraan maka negara akan jauh lebih rugi karena harus mengeluarkan biaya untuk memfasilitasi narapidana korupsi, dan ancaman yang ada dalam UU ini tidak lagi relevan serta tidak memperhatikan prinsip *economic analysis of law* yang mana prinsip tersebut akan membuat pelaku tindak pidana korupsi jera dengan pemidanaan denda dan pemulihan aset yang harus dilakukan. Prinsip *economic analysis of law* ini merupakan bang ilmu yang berusaha melihat

keberadaan hukum, terutama sanksinya, dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip ekonomi.[139]

Berdasarkan hasil pemantauan terhadap kasus korupsi sepanjang tahun 2023, ICW menemukan adanya peningkatan yang sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 791 kasus korupsi dengan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum. Lebih lanjut, dari kasus yang berhasil terpantau, potensi kerugian negara mencapai Rp 28.412.786.978.089 (Rp28,4 triliun), potensi suap-menyuap dan gratifikasi sebesar Rp 422.276.648.294 (Rp422 miliar), potensi pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp 10.156.703.000 (Rp 10 miliar), dan potensi aset yang disamarkan melalui pencucian uang sebesar Rp 256.761.818.137 (Rp256 miliar).

Dari jumlah kasus dan tersangka yang berhasil ditemukan, jika diuraikan lebih lanjut, instansi Kejaksaan Republik Indonesia menangani sebanyak 551 kasus dengan 1.163 orang tersangka, instansi Kepolisian Republik Indonesia menangani sebanyak 192 kasus dengan 385 orang tersangka, serta KPK menangani sebanyak 48 kasus dengan 147 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Guna melihat tren korupsi yang terjadi di Indonesia, ICW melakukan analisis komparatif hasil tabulasi data informasi kasus korupsi

[139] Daniel N. Robinson, Punnishment, Forgiveness, and the Proxy Problem, *Notre Dame Journal of Law,* ethics and Public Policy, 2004, hlm. 374.

pada tahun 2023 dengan empat tahun sebelumnya (2019-2023). Hasilnya dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik 3.2
Tren Korupsi dalam Lima Tahun (2019-2023)

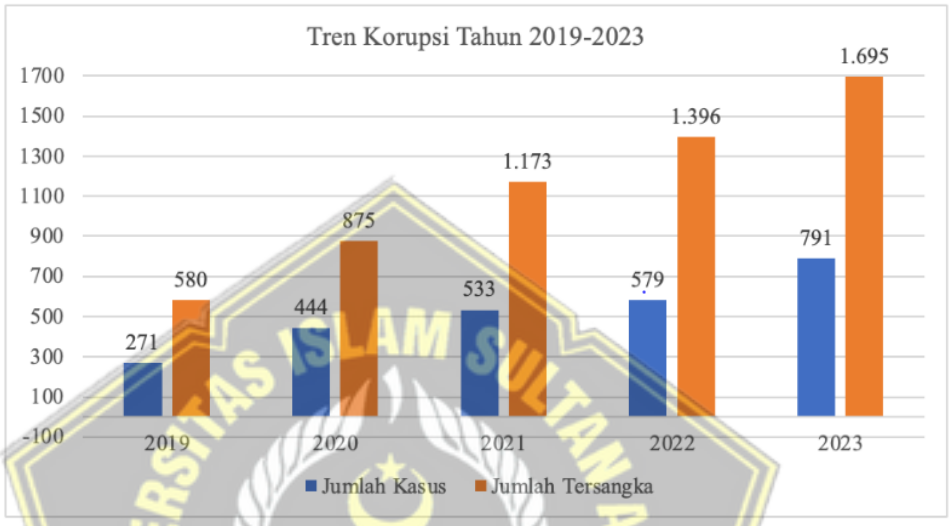

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Penindakan Perkara Krupsi ICW 2023

Dilihat dari grafik di atas, tren korupsi mengalami peningkatan yang cukup konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, peningkatan yang terjadi sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya, baik dari jumlah kasus maupun tersangka, di mana ditemukan 791 kasus korupsi dan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil analisis ICW, ada dua faktor penyebab meningkatnya kasus korupsi dari tahun ke tahun.

Tidak optimalnya strategi pemberantasan korupsi oleh pemerintah melalui penindakan yang dilakukan oleh aparatur hukumnya. Argumentasi ini setidaknya terkonfirmasi dari laporan hasil pemantauan tren vonis yang secara simultan dikeluarkan berbarengan dengan laporan ini setiap

tahunnya. Berdasarkan hasil tabulasi putusan pengadilan dalam kasus korupsi, setidaknya dalam kurun tahun 2020-2022, menunjukkan bahwa rata-rata hukuman pidana pokok berupa penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti masih jauh dari pemberian efek jera.

Grafik 3.3
Tren Vonis Korupsi Tahun 2020-2022

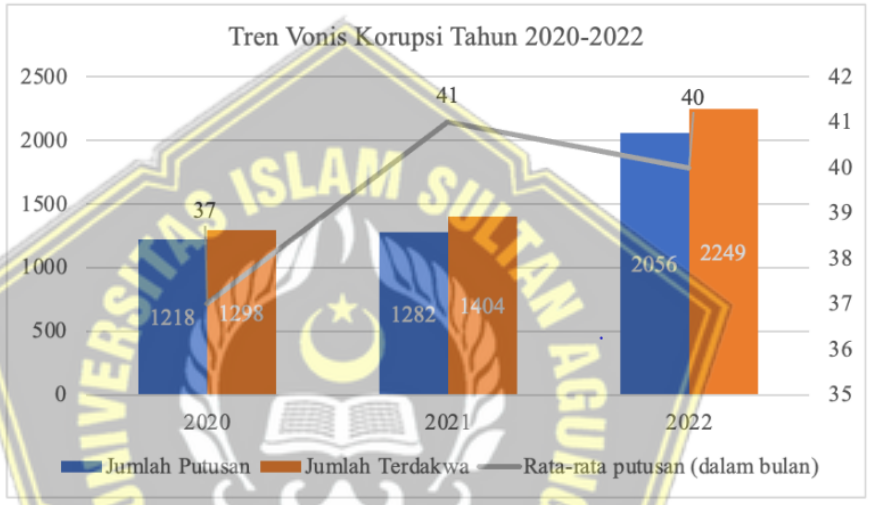

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Penindakan Perkara Krupsi ICW 2023

Tren peningkatan jumlah kasus dan tersangka tidak diikuti dengan tren potensi nilai kerugian negara yang diungkap oleh aparat penegak hukum dan berhasil terpantau dalam laporan ini. Dibandingkan tahun sebelumnya yang potensi kerugian negaranya mencapai Rp 42.747.547.825.049 (Rp42,7 triliun), terjadi penurunan pada tahun 2023, yakni berkisar Rp 28,4 triliun.

Grafik 3.4
Tren Potensi Kerugian Negara dalam Lima Tahun (2019-2023)

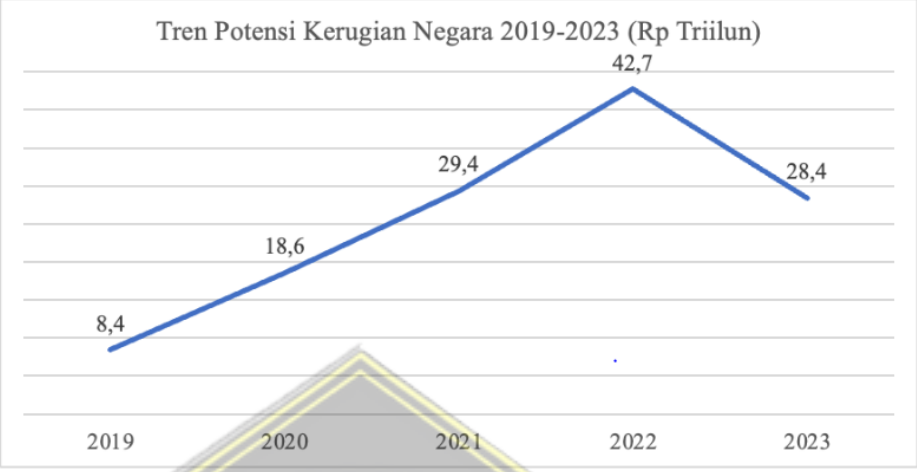

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Penindakan Perkara Krupsi ICW 2023

Meski terjadi penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya, namun potensi kerugian negara pada tahun 2023 masih tergolong sangat besar. Sebagai tindak pidana dengan motif ekonomi, besarnya potensi nilai kerugian negara tentu akan sangat berdampak pada rusaknya tatanan kehidupan masyarakat dan stabilitas ekonomi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan keuangan atau perekonomian negara oleh instansi, baik pemerintah, kementerian/ lembaga di tingkat pusat maupun daerah, bahkan hingga level pemerintah desa masih sangat buruk.

Kewenangan penegakan hukum tindak pidana korupsi dilakukan oleh 3 (tiga) instansi penegak hukum, yakni Kejaksaan Republik Indonesia (pada tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan), Kepolisian Republik Indonesia (pada tingkat penyelidikan dan penyidikan), serta KPK (pada tingkat penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan). Maka dari itu,

sinergi antar instansi penegak hukum juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Secara umum, jika dilihat berdasarkan kuantitas, pada tahun 2023, penanganan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum memang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Grafik 3.5
Penindakan Kasus per Aparat Penegak Hukum Tahun 2023

Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Penindakan Perkara Krupsi ICW 2023

Namun kuantitas jumlah kasus dan tersangka yang ditangani bukan merupakan satu-satunya indikator yang dapat dijadikan dasar untuk mengukur kinerja penegak hukum. Kualitas kasus dan tingkatan aktor yang yang ditangani turut menjadi pertimbangan penting.

Sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung menerbitkan pedoman pemidanaan perkara Pasal 2 dan Pasal 3 UU

PTPK dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 (PERMA 1/2020) dengan tujuan bahwa putusan-putusan hakim nantinya akan lebih proporsional, pasti, dan diharapkan dapat mewujudkan keadilan. Lahirnya pedoman pemidanaan ini lantaran banyaknya kasus-kasus korupsi dengan delik merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dibandingkan delik lainnya. Penjatuhan pidana yang diatur dalam matriks rentang penjatuhan pidana pada PERMA 1/2020 adalah pidana pokok, yang disesuaikan berdasarkan kerugian keuangan negara dengan kategori paling berat, berat, sedang, ringan dan paling ringan, serta tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dengan kategorisasi tinggi, sedang, dan rendah, yang dapat diilustrasikan melalui tabel berikut:

Tabel 3.6

Matriks Rentang Penjatuhan Pidana Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK

Kerugian Negara	**Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan**		
	Tinggi	**Sedang**	**Rendah**
Kategori paling berat lebih dari Rp.100 miliar	Penjara 16-20 tahun/seumur hidup dan dengan denda Rp 800 juta sampai Rp. 1 miliar	Penjara 13-16 tahun dan denda Rp. 650 juta sampai Rp. 800 juta	Penjara 10-13 tahun dan denda Rp.500 juta sampai Rp. 650 juta
Kategori berat lebih dari Rp.25 miliar sampai Rp.100 miliar	13-16 tahun dan denda Rp.650 juta sampai Rp.800 juta	Penjara 10-13 tahun dan denda Rp.500 juta sampai Rp.650 juta	Penjara 8-10 tahun dan denda Rp.400 juta sampai Rp.500 juta
Kategori sedang lebih dari Rp.1	Penjara 10-13 tahun dan denda Rp.500 juta	Penjara 8-10 tahun dan denda Rp.400 juta	Penjara 6-8 tahun dan denda Rp.300

miliar sampai Rp.25 miliar	sampai Rp.650 juta	sampai Rp.500 juta	juta sampai Rp.400 juta
Kategori ringan lebih dari Rp.200 juta sampai Rp.1 miliar	Penjara 8-10 tahun dan denda Rp.400 juta sampai Rp.500 juta	Penjara 6-8 tahun dan denda Rp.300 juta sampai Rp.400 juta	Penjara 4-6 tahun dan denda Rp.200 juta sampai Rp.300 juta
Kategori paling ringan sampai dengan Rp.200 juta	Penjara 3-4 tahun dan denda Rp.150 juta sampai Rp.200 juta	Penjara 2-3 tahun dan denda Rp.100 juta sampai Rp.150 juta	Penjara 1-2 tahun dan denda Rp.50 juta sampai Rp.100 juta

Dengan adanya rekapitulasi putusan-putusan dan pedoman penjatuhan sanksi pidana penjara dan denda bagi hakim melalui adanya PERMA 1/2020 dapat dikatakan bahwa hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi terkait dengan kerugian keuangan negara Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK cenderung memilih amar pemidanaan berupa kumulatif antara sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Akan tetapi yang menjadi problematika adalah sanksi pidana denda yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi memiliki ketentuan minimum khusus yang akan berpengaruh pada pemrosesan perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara di bawah batas minimum khusus denda. Selain itu, adanya pengaturan maksimum khusus nominal denda sehingga hakim dalam memutuskan harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK merupakan hal yang baru dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia karena sebelumnya belum pernah ada yang mengatur mengenai Pedoman Pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Perma

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK tersebut dalam menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan dengan tahapan sebagai berikut:

a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
c. rentang penjatuhan pidana;
d. keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan;
e. penjatuhan pidana; dan
f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kata kebebasan digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman. Istilah kebebasan hakim sebagai suatu prinsip yang telah digunakan oleh konstitusi, ternyata dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah banyak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ketika kata kebebasan digabungkan dengan kata hakim, yang membentuk kata majemuk "kebebasan hakim", maka penafsirannya bermacammacam. Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan terikat kepada dasar Pancasila.[140]

[140] Lilik Mulyadi, Op. Cit., hlm. 33.

Independensi kekuasaan kehakiman harus berjalan dengan akuntanbilitas, hakim tidak bisa semata-mata berlindung terhadap independensinya akan tetapi harus diimbangi dengan pertanggungjawaban peradilan. Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK merupakan salah satu cara untuk memastikan sisi dan fungsi aspek akuntanbilitas dalam Perma tersebut diatur secara terperinci melalui pertimbangan parameter dalam penjatuhan pidana sehingga para pihak dapat mengetahui pertimbangan dalam putusan itu secara rinci misalnya para pihak dapat mengetahui penjatuhan pidana penjara dan denda dengan rentang pemidanaan yang dijatuhkan olah hakim dengan perhitungan yang telah diatur dalam Perma tersebut sehingga konsep akuntanbilitas itu akan tetap terjaga.

Dalam banyak perkara korupsi, baik penyidik, penuntut umum, bahkan hakim di pengadilan gagal menyepakati penentuan besarnya kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi yang sedang ditangani. Hal ini terjadi akibat tidak adanya kesatuan cara pandang tentang keuangan negara itu sendiri. Akibatnya, seringkali muncul perbedaan (disparitas) antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hakim mengenai besaran kerugian negara yang dikorupsi oleh terdakwa sebagai penentu pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.

3. Reformulasi Pengaturan Disparitas Putusan Hakim Dalam Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan disparitas hukuman memang sulit ditiadakan mengingat setiap perkara memiliki permasalahan atau kompleksitas yang berbeda satu sama lain. Akan tetapi, bila disparitas ini tidak diminimalisir tentu akan menimbulkan suatu problematika yang menyangkut aspek keadilan. Terlebih jika disparitas itu amat mencolok, khususnya dalam persidangan perkara korupsi, di mana keterlibatan pelaku menyentuh aktor pejabat publik. Memang, pada tahun 2020 lalu Mahkamah Agung sudah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan khusus pasal terkait kerugian negara untuk tindak pidana korupsi. Langkah ini tentu patut diapresiasi, sekalipun masih tersisa sejumlah permasalahan yang belum kunjung diatasi, misalnya, pedoman pemidanaan pada jenis korupsi lainnya.

Bagian ini akan mengulas temuan dalam pemantauan yang menggambarkan disparitas pemidanaan. Adapun, tabel yang akan ditunjukkan di bawah menunjukkan fenomena disparitas pada dua jenis korupsi, yakni, kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3).

Tabel 3.6

Putusan Disparitas Pasal 2

No Perkara	Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis	Pasal
30/pid.sus-tpk/2022PnBjm	Muhni	Kepala Desa Kolam Kanan	Rp 860 juta	4 tahun	Pasal 2

12/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr	Jumayadi	Kepala Desa Banyu Urip Tahun 2019	Rp 346 juta	5 tahun	Pasal 2
35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk	Tumon Abdurahman	Kepala Desa Kaburan Periode tahun 2015s/d tahun 2021	Rp 975 juta	4 tahun	Pasal 2
32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr	Lalu Sujarwadi	Kepala Desa Pasir Putih	Rp 539 juta	5 tahun	Pasal 2
29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg	Herry Wahyu Muhamad	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan	Rp2,4 miliar	4 tahun	Pasal 2
11/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr	Raden Hendra Taurus	Kepala Puskesmas Babakan	Rp 690 juta	6 tahun	Pasal 2

Sumber : Laporan ICW 2023

Tabel 3.7

Putusan Disparitas Pasal 3 Tahun 2022-2023

No Perkara	Nama Terdakwa	Pekerjaan	Kerugian Negara	Vonis	Pasal
84/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst	Eddy Kurniawan	Direktur Utama PT Emco Asset Management	Rp 4,5 M	1 tahun	Pasal 3
51/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg	Zainal Abidin	Pimpinan Cabang PT LKM Karawang	Rp 1 M	5 tahun	Pasal 3

		Cabang Tirtamulya			
15/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg	Yaneman Driesye	Direktur PT MAM Energindo	Rp 7,3 M	1 tahun	Pasal 3
16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal	Sunardi Hongkiriwang	Direktur Utama PT. Trikora Jaya Salakan	Rp 1 M	5 tahun	Pasal 3
77/PID.SUS TPK/2022/P N MKS	Ruben Riu Mallisa	Kepala Desa To'yasa Akung, Toraja Utara	Rp 900 Juta	1 tahun 4 bulan	Pasal 3
6/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plg	Hepi Hajarol Akbar	Kepala Desa Gunung Megang	Rp 420 juta	5 tahun	Pasal 3

Sumber : Laporan ICW 2023

Dari tabel di atas sangat terlihat bahwa fenomena disparitasmasih terlihat dalam banyak putusan pengadilan. Keseimbangan antara jumlah kerugian keuangan negara dengan vonis penjara yang dijatuhkan masih terpaut jauh. Artinya, sosialisasi dan memastikan penerapan pedoman pemidanaan yang tertuang dalam aturan internal lembaga kekuasaan kehakiman harus ditingkatkan. Idealnya, jika kerugian keuangan negara sangat besar harus di ikuti dengan pemidanaan berat, begitu juga sebaliknya.

Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut teori pembalasan atau teori retributif. Teori ini

menganggap bahwa kejahatan adalah perbuatan yang amoral dan asusila, sehingga pelaku kejahatan harus dihukum.

Ketentuan yang ada dalam UU PTPK terutama pasal-pasal terkait dengan kerugian keuangan negara yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan pasal yang sangat krusial mengingat dalam penegakannya selama ini aparat penegak hukum sering kali menggunakan kedua pasal tersebut untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, akibat masih banyaknya celah dan kelemahan dalam perumusannya maka penulis berpendapat untuk dilakukan pembaharuan rumusan kedua pasal tersebut melalui teori hukum progresif Prof. Satjipto Rahardjo dimana Teori hukum progresif adalah gagasan hukum yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan hukum dan mewujudkan keadilan sosial.

Paradigma hukum progresif yang digagas sang begawan hukum Prof. Dr. Satjipto Rahardjo adalah sebuah gagasan yang fenomenal yang ditujukan kepada aparatur penegak hukum terutama kepada sang Hakim agar supaya jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada yustisiaben (pencari keadilan) dalam menegakkan hukum karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu

diimplementasikan atau tidak. Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penulis berpendapat untuk dilakukan pembaharuan rumusan pasal 2 dan 3 UU Tipikor yaitu:

a. Penentuan kerugian keuangan negara

Rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK memiliki fokus pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Apabila dikaji berdasarkan economic analysis of law, rumusan pasal tersebut bersifat umum sebab tidak terdapat pencantuman nilai kerugian keuangan negara secara pasti. Hal tersebut berdampak pada tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sekecil apapun tetap dapat dikategorikan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman yang sama. Ketentuan ini akan lebih merugikan negara sebab apabila perkara-perkara kecil yang dapat diselesaikan sesuai seriusitas tindak pidana, tetap dilakukan proses penanganan perkara seperti biasa yang membutuhkan biaya operasional yang besar. Sehingga sudah seharusnya hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi disesuaikan dengan seriusitas tindak pidana dengan menetapkan kerugian

keuangan negara secara pasti sebagai parameter dalam menjatuhkan pemidanaan bagi pelaku.

b. Pelaku wajib mengembalikan kerugian keuangan negara

Dalam Pasal 2 dan 3 UU PTPK yang mengatur ketentuan kerugian keuangan negara selama ini diartikan sebagai "kerugian yang nyata" atau actual lose sehingga harus dikembalikan secara keseluruhan kepada negara dalam jangka waktu yang ditetapkan. Hal tersebut perlu dimaknai lebih rinci bahwa kerugian keuangan negara akibat perbuatan pelaku tindak pidana korupsi haruslah wajib dikembalikan. Konsekuensi atas tidak dibayarkannya denda yaitu bagi subjek hukum orang perorangan maka denda yang tidak dibayarkan tersebut dapat dilakukan perampasan aset milik terdakwa maupun ahli warisnya. Bagi subjek hukum korporasi, korporasi yang tidak membayarkan denda maka dapat dilakukan pencabutan izin usaha dalam waktu tertentu atau bahkan dapat dijatuhi pidana berupa peralihan kepemilikan saham korporasi baik itu sebagian ataupun seluruhnya disesuaikan dengan denda yang dijatuhkan.

c. Menjadikan sistem pembuktian terbalik sebagai alat bukti yang utama

Terkait dengan sistem pembuktian terbalik yang diterapkan dalam UU PTPK sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara atas aset pelaku tindak pidana korupsi yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, hanya berstatus sebagai alat bukti penguat dari alat bukti lainnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 37A

UU PTPK yang mana ketentuan tersebut bertujuan untuk melakukan perampasan atas aset pelaku tindak pidana korupsi sehingga pelaku tidak memiliki hak atas harta kekayaan tersebut, kecuali dirinya dapat membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara sah. Selain itu, yang menjadi problematika adalah apabila pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat membuktikan aset yang dimilikinya diperoleh secara sah, hal tersebut hanya sebatas membuktikan bahwa pelaku benar telah melakukan tindak pidana korupsi. Seharusnya ketidakmampuan pelaku dalam membuktikan asetnya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat untuk dapat dilakukan perampasan aset atas harta kekayaan tersebut. Hal ini seharusnya diperkuat dengan pengesahan RUU Perampasan Aset yang telah banyak mengatur ketentuan-ketentuan yang dapat dilakukan negara untuk mengambil aset pelaku tindak pidana yang tidak dapat dibuktikan secara sah perolehannya.

B. Kelemahan-Kelemahan Disparitas Putusan Hakim Dalam Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Bagaimana Solusinya

1. Kelemahan Struktur Hukum Disparitas Putusan Hakim Dalam Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

   e. Eksistensi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pusat dan Daerah belum Efektif

Konsekuensi UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yaitu pembentukan pengadilan tipikor di tiap ibu kota provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 3). Saat ini, Pengadilan Tipikor tingkat pertama berada di 33 Pengadilan Negeri (PN) dan tingkat banding berada di 30 Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. Salah satu kekhususan Pengadilan Tipikor adalah komposisi hakim dimana dalam Pasal 10 ayat (1) UU Pengadilan Tipikor menyebutkan bahwa pada pengadilan tipikor, pengadilan tinggi dan MA terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc.

Persoalan yang ditemukan dalam implementasi pada tahap seleksi calon hakim ad hoc ditemukan mayoritas kompetensi hakim ad hoc yang direkrut tidak berbeda jauh dengan hakim karier. Hal ini tentu belum menjawab filosofi kehadiran hakim ad hoc dalam UU Pengadilan Tipikor yang diperlukan karena keahlian khususnya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi (Penjelasan Umum Pengadilan Tipikor).[141]

Permasalahan berikutnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan hakim ad hoc pada Pengadilan Tipikor. Faktanya jumlah kebutuhan hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor tingkat pertama selalu tidak terpenuhi.[142] Dari beberapa rekrutmen hakim ad hoc ini ditemukan banyak pendaftar yang tidak memenuhi kriteria atau kualifikasi yang

[141] Hasil kajian Leip, hlm. 80

[142] Fauzan (hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi Dki Jakarta) pada FGD Pokja, Bekasi 24 Agustus 2023

diharapkan, sehingga MA kesulitan memperoleh hakim ad hoc yang berkualitas.[143] Sementara biaya yang dibutuhkan untuk proses seleksi atau rekrutmen hakim ini tidak sedikit. Selain itu, kemungkinan inefisiensi anggaran terjadi karena ditemukan di beberapa pengadilan tipikor karena tidak seimbangnya biaya yang dikeluarkan dengan perkara yang diterima, memperhitungkan biaya gaji dan tunjangan hakim, pembentukan kepaniteraan khusus dan seterusnya.

Terkait dengan permasalah-permasalahan ini maka perlu ditinjau kembali pengaturan pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di tingkat kabupaten/kota. Selain itu perlu kajian lebih lanjut mengenai efektivitas eksistensi hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi agar upaya memperkuat pengadilan tindak pidana korupsi dalam rangka penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal.

f. Pengawasan Yang dilakukan Lembaga Penegak Hukum Belum Maksimal

Lembaga penegak hukum saat ini memiliki lembaga pengawas masing-masing yang tercantum dalam undang-undang masing-masing.

Tabel 3.1
Persandingan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas dalam beberapa undang-undang lembaga penegak hukum

Undang-Undang Kepolisian	**Undang-Undang Kejaksaan**	**Undang-Undang KPK**	**Undang-Undang**

[143] Ibid, Hasil Kajian Leip., hlm. 84

			Mahkamah Agung
Pasal 38: (1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas: g. membantu Presiden dalam menetapkan arah Kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan h. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk : d. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan	Pasal 38: Untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden.	Pasal 37B: Dewan Pengawas bertugas: a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; b. memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi	Pasal 32 A (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung. (2) Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim.

anggaran Kepolisian Negara RepublikIndonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; e. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam Upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan f. menerima saran dan keluhan dari Masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.		Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	

Sampai saat ini pengawasan yang dilakukan oleh internal lembaga dan lembaga-lembaga pengawas ini dianggap masih belum maksimal. Saat ini masih terjadi APH yang terjerat tindak pidana korupsi, bahkan sampai pada level pimpinan, misalnya kasus penangkapan Hakim Agung di MA, kasus di Kepolisian, dan Kejaksaan. Oleh karena itu lembaga penegak hukum yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan lembaga pengawas harus memiliki sumber daya dan kemandirian yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Selain itu masing-masing lembaga penegak hukum harus melakukan penataan *whistleblower system* (WBS) untuk dapat mendukung optimalisasi pengawasan. Sebagai sebuah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi untuk menyampaikan pengaduan mengenai tindakan pelanggaran dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di instansi pemerintah maka WBS ini menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

g. Pemeriksaan LHKPN oleh KPK belum Maksimal

Pasal 7 huruf a UU 19/2019 tentang KPK memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. KPK telah menerbitkan 2 aturan pelaksana untuk melaksanakan kewenangan ini yaitu:

1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
2) Peraturan Pimpinan KPK Nomor 8 tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Dewan Pengawas dan Pegawai KPK.

Pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN dapat menjadi sarana deteksi dini tindak pidana korupsi. Pasal 12 Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 mengatur bahwa pemeriksaan LHKPN dilakukan oleh KPK sebelum, selama dan setelah Penyelenggara Negara menjabat. Pemeriksaan LHKPN dilaksanakan atas inisiatif sendiri berdasarkan hasil analisis atau atas permintaan pihak tertentu. Pemeriksaan yang dilaksanakan atas inisiatif sendiri didasarkan pada:

1) Adanya penambahan harta yang lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan penghasilan bersih yang dilaporkan;
2) Adanya penambahan atau pelepasan harta yang sumber perolehannya berasal dari hibah/hadiah/warisan dalam jumlah yang signifikan dari total harta kekayaan yang dilaporkan;
3) Adanya jumlah harta kekayaan lebih kecil dibandingkan dengan hutangnya; dan/atau;
4) Analisis lainnya yang berkaitan dengan profil jabatan, harta kekayaan dan penghasilan.

Menurut Laporan Tahunan KPK, tingkat pelaporan dan kepatuhan LHKPN pada tahun 2020 adalah 96,26%, pada tahun 2021

adalah 94,47%, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 95,47%. Pada tahun 2022, tingkat kepatuhan di lembaga eksekutif mencapai 98,43%, di lembaga yudikatif mencapai 98,7%, di lembaga legislatif mencapai 95,14% dan di BUMN/BUMD mencapai99,3%.[144] Angka ini sebetulnya cukup baik, bahkan selalu melampaui target yang ditetapkan KPK. Meski demikian, masih terdapat banyak persoalan terkait dengan efektifitas pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN ini, di antaranya:[145]

1) Tingkat kepatuhan pelaporan yang tinggi belum diiringi tingkat validitas laporan. Menurut Firli Bahuri, hanya 5% penyelenggara negara yang jujur melaporkan harta kekayaannya sedangkan 95% lainnya tidak akurat. Dengan demikian, output LHKPN saat ini masih pada tataran transparansi, padahal idealnya harus sampai ke tataran akuntabilitas.
2) Upaya KPK belum didukung oleh regulasi dan komitmen Pimpinan Lembaga. Saat ini terdapat juga pengaturan mengenai LHKPN pada Surat Edaran Menteri/SE Kepala Daerah, Peraturan Badan/Peraturan POLRI yang kemudian dapat menimbulkan perbedaan sudut pandang mengenai kewajiban LHKPN (dan LHKASN) dan besarnya pengaruh pimpinan dari lembaga masing-masing. Selain itu, saat ini belum ada sanksi terhadap

[144] Laporan Tahunan KPK Tahun 2020 dan Tahun 2021

[145] Elih Dalilah dan Vishnu Juwono, Evaluasi Implementasi Kebijakan LHKPN: DImensi Program Marsh & Mc.Connell, INTEGRITAS: *Jurnal Antikorupsi* 7 (2), Hlm. 316

ketidakpatuhan pelaporan atau ketika laporan yang diberikan tidak sesuai dengan kenyataan sehingga banyak laporan yang tidak valid. Ini berarti memerlukan pengaturan lebih lanjut mengenai LHKPN pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi misalnya PP atau Perpres, termasuk juga dengan mengakomodasi praktik illicit enrichment dalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi.

3) Analisis LHKPN untuk pencegahan tindak pidana korupsi belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini berkaitan juga dengan dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang tersedia untuk melakukan analisis/pemeriksaan terhadap LHKPN. Dari segi anggaran, pengelolaan LHKPN di Direktorat PP LHKPN KPK menggunakan anggaran yang sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran yang digunakan oleh negara lain. Untuk jumlah SDM, OECD menghitung bahwa rata-rata SDM yang dibutuhkan untuk memeriksa wajib lapor adalah 2,2 orang/1.000 wajib lapor, sementara di Indonesia hanya 0,17/1.000 wajib lapor. Saat ini hanya tersedia 12 orang pada bagian pemeriksa untuk total laporan sebanyak 377.817 laporan sedangkan untuk bagian pendaftaran terdapat 53 orang (tahun 2020).

Oleh karena itu diperlukan perbaikan-perbaikan terhadap mekanisme pengelolaan dan pemeriksaan LHKPN. Terdapat beberapa catatan mengenai perbaikan ke depan sebagai berikut:

1) Penguatan substansi pengaturan mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN dengan menambahkan sanksi ketika terjadi ketidakpatuhan atau ketidakvalidan data yang dilaporkan.
2) Penguatan mekanisme pemeriksaan LHKPN dengan pelibatan lembaga lain misalnya Itjen Kementerian (mendelegasikan kewenangan analisis awal), lalu naik ke KPK ketika perlu ditindak.
3) Pengembangan teknologi seperti artificial intelligence untuk melakukan analisis awal terhadap LHKPN yang telah dilaporkan.
4) Pemanfaatan LHKPN dalam manajemen penyelenggara negara di lembaga/instansi. Misalnya di lingkungan Mahkamah Agung, promosi, kenaikan pangkat, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja dapat ditinjau kembali (penundaan/pembatalan) apabila penyelenggara negara di Lingkungan MA dan Peradilan di bawahnya tidak menyampaikan LHKPN sesuai waktu yang ditentukan dan tanpa alasan yang sah

2. Kelemahan Subtansi Hukum Disparitas Putusan Hakim Dalam Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

a. Hanya Diatur Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 UU Tipikor

UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengklasifikasi korupsi dalam tujuh jenis yaitu:

1). Merugikan keuangan Negara

2). suap,

3). gratifikasi,

4). penggelapan dalam jabatan,

5). pemerasan,

6). perbuatan curang, dan

7). konflik kepentingan.

Ketujuh jenis korupsi tersebut diuraikan sangat detail dalam UU sebagai rumusan delik (tindak pidana), yaitu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya. Di luar itu, perbuatan korupsi pun digolongkan dalam bentuk lain, bukan hanya berkaitan dengan perolehan ekonomi semata yang tertuang dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 24 UU Tipikor. Rumusan tindak pidana menunjukan apa yang harus dibuktikan dalam penyidikan menurut hukum. Berikut adalah pasal-pasal yang mendefinisikan tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor:

No	Klasifikasi tindak pidana korupsi	Pasal yang digunakan
1	Merugikan keuangan negara	Pasal 2 dan Pasal 3
2	Suap	Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, b, c dan d, Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 6 ayat 2, Pasal 11, Pasal 13
3	Gratifikasi	Pasal 12 B jo. Pasal 12 C
4	Penggelapan dalam jabatan	Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b dan c

5	Pemerasan	Pasal 12 huruf e, g dan f
6	Perbuatan curang	Pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c dan d, Pasal 7 ayat 2, pasal 12 huruf h
7	Konflik kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 huruf i

Namun, dari sekian banyak ketentuan yang mengatur tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor, ketentuan yang mengatur tentang "merugikan keuangan Negara", hanya terdapat pada pasal yaitu Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Selebihnya, tindak pidana yang dikategorikan sebagai korupsi tidak memerlukan penghitungan kerugian keuangan negara. Ada beberapa pasal yang tidak mengaitkan korupsi dengan keuangan negara, misalnya penyuapan. Seorang pejabat yang menerima suap dari seseorang tidak dapat dikatakan merugikan keuangan Negara.

Meski hanya dua pasal, namun pasal tersebut seringkali digunakan atau menjadi favorit aparat penegak hukum untuk menjerat para pelaku korupsi yang secara keseluruhan diduga telah menimbulkan kerugian Negara[146] dimana hasil pemantauan dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) korupsi yang paling marak terjadi sepanjang tahun 2021 adalah jenis kerugian keuangan negara. Hal itu dapat dibuktikan dengan jumlah penggunaan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 UU Tipikor dalam surat dakwaan penuntut umum.

[146] Wawancara dengan Qemal Candra Maulana, S.H Jaksa Kejaksaan Negeri Kotawaringin Pada tanggal 25 Mei 2024

b. Perbedaan arti mengenai keuangan negara dalam berbagai undang-undang

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum memiliki kesamaan tentang pengertian keuangan negara.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah, "semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN menyatakan penyertaan negara merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Arti Pasal ini adalah, pada saat kekayaan negara telah dipisahkan, maka kekayaan tersebut bukan lagi masuk di ranah hukum publik tetapi masuk di ranah hukum privat.

Undang-undang tentang Keuangan Negara memposisikan BUMN Persero dalam tataran hukum publik. Pada sisi lain, Pasal 11 Undang-Undang BUMN menyebutkan pengelolaan BUMN Persero dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Berarti, Undang-Undang PT sesuai dengan asas *lex specialis derograt lex generalis* yang berlaku bagi BUMN Persero.

Dalam hal terjadi kerugian pada BUMN Persero, para penegak hukum dan aparat negara, berpegang pada Pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara yang menyatakan kekayaan Negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah dan penjelasan umum Undang-Undang Tipikor yang menyatakan bahwa "Penyertaan Negara yang dipisahkan merupakan kekayaan negara" sifatnya tetap berada di wilayah hukum public.

Pengertian keuangan negara dalam UU Tipikor juga berbeda dengan UU Keuangan Negara dan UU BUMN. Dalam bagian Penjelasan Umum UU Tipikor disebutkan, keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala keruian keuangan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawakan pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke tiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Sejumlah uraian di atas menunjukkan tidak seragamnya pengertian keuangan negara pada Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Keuangan Negara, maupun UU Tipikor.

Perbedaan pemaknaan aturan perundang-undangan tersebut dapat menimbulkan kesulitan.[147] Kesulitan tersebut ada dalam upaya menetapkan berapa kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, dan berapa besar jumlah uang pengganti yang akan dibebankan kepada terpidana, disamping kesulitan mengenai pembuktian dipersidangan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Solusi terhadap permasalahan diatas yakni Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, direkomendasikan untuk dilakukan perubahan mendasar dan mendesak. Hal ini didasari dengan hasil analisis, diantaranya: kejelasan rumusan unsur kerugian keuangan negara dan perekonomian negara sebagai ciri khas penanganan Tipikor Indonesia, adanya loophole ketentuan dalam penyitaan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi; ketidakjelasan batasan antara suap dan gratifikasi berdampak pada disparitas penggunaan pasal oleh aparat penegak hukum, dan

[147] Wawancara dengan Qemal Candra Maulana, S.H Jaksa Kejaksaan Negeri Kotawaringin Pada tanggal 25 Mei 2024

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP tahun 2023) pada tanggal 2 Januari 2023 terdapat perubahan kebijakan pemidanaan.

Penerapan konsistensi dan standar yang jelas dalam pengaturan perhitungan kerugian keuangan negara merupakan hal yang penting. Ini mencakup metode dan parameter yang digunakan untuk menciptkan keseragaman dalam penanganan berbagai kasus. Melibatkan akuntan publik dan profesional audit yang berkualifikasi penting dalam memastikan akurasi hasil perhitungan yang dapat memperkuat integritas perhitungan sesuai standar undang-undang dan memiliki kewenangan yang jelas dalam memberikan laporan dan penilaian. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan terhadap proses perhitungan kerugian keuangan negara.

3. Kelemahan Budaya Hukum Disparitas Putusan Hakim Dalam Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Ada tiga aspek budaya yang dapat memudahkan terjadinya tindak korupsi, yakni budaya kekeluargaan, orientasi masyarakat yang paternalistik, dan budaya masyarakat yang kurang berani berterus terang (*non asertif*). Budaya kekeluargaan mempunyai banyak aspek positif bagi kehidupan suatu bangsa, namun dari sisi negatif budaya kekeluargaan akan menyebabkan orang sulit untuk bertindak tegas, ketidaktegasan menerapkan peraturan akan merupakan hambatan pemberantasan korupsi.

Budaya paternalistik juga akan menyulitkan pemberantasan korupsi karena setiap ada tindakan korupsi oleh seorang pimpinan atau seorang yang terpandang di masyarakat, maka tindakan itu akan mudah ditiru oleh orang lain yang statusnya lebih rendah, hal demikian akan semakin parah belum tidak ada keterbukaan terhadap kritik dari masyarakat. Sedangkan budaya kurang berani berterus terang (non asertif) akan menyebabkan orang memilih diam daripada melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, pejabat di masa awal kemerdekaan adalah seseorang yang menjadi pemimpin rakyat untuk memimpin perjuangan kemerdekaan, memimpin rakyat Indonesia untuk mencapai cita-cita kesejahteraan bangsa Indonesia, perilaku dasarnya adalah berkorban, dedikatif. Pejabat setelah Indonesia merdeka adalah seseorang yang diserahi kekuasaan publik oleh bangsa dan negara Indonesia untuk menyelenggarakan kekuasaan agar melaksanakan kegiatan kenegaraan bagi kepentingan tercapainya tujuan negara. Ternyata perilaku dasar di awal kemerdekaan berangsur-angsur berubah menjadi lebih berorientasi kepada kekuasaan, fasilitas dan kekayaan pribadi.

Kini korupsi telah menjadi problem serius bagi bangsa ini karena yang melakukan korupsi saat ini tidak lagi pegawai rendahan, tetapi mereka yang kedudukan dan pendidikannya tinggi serta gaya hidupnya sangat mewah sehingga korupsi berlangsung secara sistemik dan jumlahnya miliaran. Ibarat ulat, yang dimakan bukan saja daun, dahan, dan

buahnya, melainkan batang tubuhnya yang lama-kelamaan akan menjalar ke akar kehidupan bernegara. Para koruptor memang sudah berhasil menghancurkan martabat dan wibawa pemerintah serta bangkrutlah kekayaan negara dan bangsa.

Masyarakat dan pemerintah mestinya menempatkan para koruptor sebagai kelompok subversi musuh rakyat dan negara yang mesti ditindak tegas, jika perlu dihukum mati karena negara dan rakyat banyak yang menjadi kurban.[148] Daya rusak tindakan korupsinya jauh lebih dahsyat ketimbang teroris pelaku bom bunuh diri. Karena daya rusak korupsi berlangsung sistemik dan menghancurkan tubuh birokrasi negara serta mental pejabat, rakyat mesti marah dan bangkit melawan koruptor. Oleh karenanya maka putusan (vonis) terhadap para koruptor menjadi perhatian tersendiri bagi semua lapisan masyarakat dan negara supaya hakim (pengadilan) memberikan hukuman yang seberat-beratnya dan para koruptor supaya mengembalikan harta yang telah diambil kepada Negara sebagai upaya pemiskinan yang selanjutnya dapat menciptakan efek jera.

Masyarakat berperan untuk memastikan terlaksananya komitmen politik secara yang berkelanjutan, administrasi yang akuntabel, dan prosedur yang sederhana. Hal ini dapat dicapai lebih cepat jika masyarakat aktif mengambil tanggung jawab untuk berinteraksi dengan organisasi pemerintah. Masyarakat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi

[148] Wawancara dengan Qemal Candra Maulana, S.H Jaksa Kejaksaan Negeri Kotawaringin Pada tanggal 25 Mei 2024

sehingga baik atau buruknya suatu pemerintahan juga dipengaruhi oleh masyarakat yang memilih pejabat negara itu sendiri. Masyarakat juga merupakan pencegah dimana sangat diperlukan tindakan proaktif dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral serta pendidikan etika sedini mungkin. Dalam co-government, masyarakat juga merupakan bagian dari mekanisme checks and balances sehingga akan tercipta kolaborasi dan hubungan komplementer yang baik. Penegakan hukum juga dapat terlaksana dengan baik dengan pertama-tama masyarakat mengenal korupsi lebih dekat, memahami hak dan kewajiban dalam hukum serta membangun kerja sama dan komitmen. Sebagai pengguna teknologi, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi untuk berbagai aktivitas sebagai upaya mereduksi peluang terjadinya korupsi. Masyarakat juga memiliki peran sebagai sarana pembaruan mantan pelaku korupsi sehingga sisa-sisa pemikiran korupsi dapat benar-benar dituntaskan.

Namun demikian, masyarakat perlu mendapat arahan dan bimbingan secara konstruktif serta memperoleh dukungan untuk reformasi yang diperlukan. Hanya dengan cara ini, perubahan terhadap kebijakan dan kelembagaan dapat terlaksana secara nyata dan berkesinambungan. Di sisi lain, negara juga perlu menunjukkan dukungan dan sikap ramah terhadap badan-badan masyarakat sipil. Negara juga hendaknya selalu melakukan evaluasi terhadap pengaturan dengar pendapat dalam prosedur peraturan dan perundang-undangan sehingga suara yang didengar oleh

para pejabat dan pembuat keputusan merupakan aspirasi sesungguhnya dari masyarakat tentang apa yang masyarakat butuhkan.

Tabel 3.2

Kelemahan-Kelemahan Disparitas Putusan Hakim Dalam Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Solusinya

Kelemahan	Uraian	Solusi
Struktur Hukum	Eksistensi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pusat dan Daerah belum Efektif	Perlu ditinjau kembali pengaturan pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di tingkat kabupaten/kota
	Pengawasan Yang dilakukan Lembaga Penegak Hukum Belum Maksimal	Lembaga penegak hukum yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan lembaga pengawas harus memiliki sumber daya dan kemandirian yang memadai dalam menjalankan tugasnya.
	Pemeriksaan LHKPN oleh KPK belum Maksimal	Penguatan mekanisme pemeriksaan LHKPN dengan pelibatan lembaga lain misalnya Itjen Kementerian (mendelegasikan kewenangan analisis awal), lalu naik ke KPK ketika perlu ditindak
Subtansi Hukum	Hanya Diatur Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3	DPR perlu melakukan pembaharuan

	Perbedaan arti mengenai keuangan negara dalam berbagai undang-undang	peraturan perundang-undangan.
Budya Hukum	Budaya kekeluargaan, orientasi masyarakat yang paternalistik, dan budaya masyarakat yang kurang berani berterus terang (*non asertif*)	Perlu dilakukan sosialisasi tentang bahaya perilaku korupsi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis di atas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dirumuskan, yaitu sebagai berikut:

1. Disparitas putusan Hakim dalam unsur kerugian keungan negara di Indonesia masih kerap tampak dalam vonis putusan dikarenakan efektivitas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 belum maksimal. Sehingga perlu dilakukan reformulasi terhadap pasal 2 dan 3 UU Tipokr dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya penentuan kerugian keuangan negara, Pelaku wajib mengembalikan kerugian keuangan negara, Menjadikan sistem pembuktian terbaik sebagai alat bukti yang utama.
2. Kelemahan Struktur hukum mengnai eksistensi Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pusat dan Daerah belum Efektif solusi terhadap permasalahan tersebut yakni perlu ditinjau kembali pengaturan pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di tingkat kabupaten/kota. Pengawasan Yang dilakukan Lembaga Penegak Hukum Belum Maksimal solusinya Lembaga penegak hukum yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan lembaga pengawas harus memiliki sumber daya dan kemandirian yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Kelemahan Pemeriksaan LHKPN oleh KPK belum

Maksimal solusinya penguatan mekanisme pemeriksaan LHKPN dengan pelibatan lembaga lain misalnya Itjen Kementerian (mendelegasikan kewenangan analisis awal), lalu naik ke KPK ketika perlu ditindak. Kelemahan subtansi hukum terdiri dari unsur kerugian keuangan negara hanya diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3, serta perbedaan arti mengenai keuangan negara dalam berbagai undang-undang solusi dari permasalahan tersebut yakni DPR perlu melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan budaya hukum yang meliputi budaya kekeluargaan, orientasi masyarakat yang paternalistik, dan budaya masyarakat yang kurang berani berterus terang (*non asertif*) solusinya Perlu dilakukan sosialisasi tentang bahaya perilaku korupsi.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya maka penulis memiliki saran, yaitu:

1. Melakukan perubahan atas Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mengadopsi pendekatan hukum progresif. Hal tersebut diperlukan sebab pengaturan yang ada selama ini terbukti belum berhasil mengatasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, pengembalian kerugian keuangan negara selama ini masih belum optimal dan maksimal yang justru semakin menambah kerugian keuangan negara dengan biaya penanganan yang relatif besar.

2. Membuat aturan pelaksana denda berupa pedoman pemidanaan guna mengatur secara detail aturan pelaksana denda dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Bagi Komisi Yudisial harus mencermati proses persidangan tindak pidana korupsi dengan indikator tertentu guna memastikan tidak adanya pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana,

Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghlmia Indonesia,

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011

Ahmad Rlfai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspekilf Hukum Progresif* Jakarta, Sinar Grafika.

Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta

Arifin P. Soeria Atmadja, 2010, "*Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik",* Jakarta: *PT.* Raja Grafindo Persada,

A. Fuad Usfa & Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang UMM Press,

Bagir Manan, 2005, *Suatu Tinjanan terhadap Kekuasaan Kehakiman dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004*, Mahkamah Agung RI, Jakarta

Cassia C. Spohn, 2008, *How do Judge Decide: The search for Fairness and Justice in Punishment,* Washington: Sage Publication

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi,* Jakarta: Sinar Grafika

C.S.T. Kansil dan Kristine S.T. 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet.Kedua, (Jakarta PT. Pradnya Paramita

Dyah, Ochtorina Susanti & A'an, Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta : Sinar Grafika

Eni Hartati, 2001, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2014

Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha dan Nayla Majestya, 2020, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi,* Deepublish, Tegal,

Hernold Ferry makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara, dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Yogyakarta, Thafa Media

Indonesia Corruption Watch (ICW), 2014, *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta: ICW

Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika

J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

Leden Merpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Jakarta, Sinar Grafika,

_____, 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta Sinar Grafika

Lilik Mulyadi. 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Mandar Maju

Marzuki Wahid., 2016, dkk, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*, Jakarta: Lakpesdam PBNU

Marliana, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung Refika Aditama,

Mestika Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Miles and Hubberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru,* Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1992

Muhammad Azhar, 2003, *Pendidikan Antikorupsi*

Muladi & Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Cetakan keempat, Bandung:

_____, 1982, *pidana dan pemidanaan*, FH Unissula, Semarang

_____, 1995, *Kapita Selekta Peradilan Pidana*, Cet 1, Badan Penerbit Universitas Diponogoro, Semarang,

Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Mengatasinya*, (Bandung:Alumni, 1984

M. Dhana S. Ginting, 2018, *Studi Disparitas Putusan Tindak Pidana Korupsi analisa Disparitas Dan Rendahnya Vonis Pidana Kasus Korupsi Di Sumatera Utara*, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan Intansi KPK, Jakarta

Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Nasaruddin Umar, 2019, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi, Cetakan Pertama*, Ambon: LP2M IAIN

Oemar seno adji, 1984, *Hukum-hukum pidana*, Jakarta, Erlangga

P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika,

Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Jakarta: Gramedia

Philipus M.Hadjo, dkk., 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Malang, Setara Press, 2016

Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Rusdi Tompo, 2005, *Ayo Lawan Korupsi*, Makassar: LBH-P21,

Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas,

_____, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah Press University

Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama

Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, P*enelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, Malang: Setara Press, 2016

Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta Utara, PT. Rajagrafindo Persada,

Tama S. Langkun, Bahrain, Mouna Wassef, Tri Wahyu, dan Asram, 2014, *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Pekara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch Policy Paper, Jakarta,

Vito Tanzi, 1994, *Corruption, Governmental Activities, and Markets*, IMF Working Paper, Agustus

World Bank, 1997, *World Development Report – The State in Changing World*, Washington, DC, World Bank,

Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Pidana Mahkamah Agung.

C. Jurnal / Karya Ilmiah

Bambang Tri Bawono, Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Berat/Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa, *Jurnal Hukum*, 2004

A. Hamzah & A Sumangelipu Dalam Reygen, Jenis-Jenis Pidana Dan Pelaksanaan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Militer, *Jurnal Lex Crimen* Vol. vii/No. 8/Okt/2018, Universitas Sam Ratulangi

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2023, Indeks Perilaku Anti Korupsi 2023 Volume 7, Badan Pusat Statistik, Jakarta

Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi.* Makalah Disampaikan dalam Ceramah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. 24 Januari 2009

Eva Achjani, Proporsionalitas Penjatuhan pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-41* No. 2 April-Juni 2011

Ferry Irawan Febriansyah, *Jurnal Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofi dan Ideologi Bangsa,* Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, Februari 2017

Jawade Hafidz, Sistem Pertanggungjawaban Perkara Korupsi Dalam Rangka Percepatan Penyelamatan Uang Negara, *Jurnal Dinamika Hukum*, 2011

Laporan Hasil Pemantauan Penindakan Perkara Krupsi ICW 2023

Muhammad Nur Amin, Disparitas Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktik Pengadilan, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 1 Desember 2022

Riskanawati, Disparitas Tindak Pidana Korupsi (Pada Putusan Nomor 14/PID.SUS/ TPK/2016/PN.KDI dan Nomor 20/PID.SUS/TPK/2016/PN.KDI), *Halu Oleo Legal Research*. Volume 1 Issue 1, April 2019

Toule. Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. No.2, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol II, 2016,

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bdg

Putusan Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg

D. Internet

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2023 – Transparency International Indonesia,

https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/fsd0512.pdf
https://www.antikorupsi.org/id/tren-vonis-kasus-korupsi-2022-0

http://www.jpip.or.id/artikelview-89-bpkp-berwenang-tentukan-kerugian-negara.html

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50dd4af2ebced/kontroversi-akuntan-publikmenghitung-kerugian-negara

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230517124641-37-438164/kasus-bts-4g-seret-johnny-g-plate-negara-rugirp-8-t

https://www.cnbcindonesia.com/market/20240404091917-17-528173/update-terbaru-kronologi-kasus-timah-suami-sandra-dewi-harvey-moeis